

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP TINGGINYA
PERCERAIAN DI MASA PENDEMI TAHUN 2019-2020 (STUDI
KASUS PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH :

MUHAMMAD FAISAL
NIM : S20181103

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP TINGGINYA
PERCERAIAN DI MASA PENDEMI TAHUN 2019-2020 (STUDI
KASUS PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Muhammad Faisal
NIM : S20181103

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP TINGGINYA
PERCERAIAN DI MASA PENDEMI TAHUN 2019-2020 (STUDI
KASUS PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO)**

SKRIPSI


Telah diterima dan diuji
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatun Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.
NUP. 201907177

K

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.


()

()

Menyetujui,
Plh Dekan Fakultas Syariah





Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban Ayah (Suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (Istri) dengan ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS: Al-Baqarah 233)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Abdul Hakim, Akhmad Supriadi dan Nor Faridatunnisa, *Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233 Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama, Jurnal Studi Keislaman*, (IAIN Palangka Raya, 27 January 2022), 30.

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda terimakasih serta takdim, hormat dan dedikasih. Saya persembahkan skripsi ini guna ungkapan rasa bahagia, syukur serta ungkapan terimakasih yang paling dalam dari diri saya kepada:

1. Bapak Suhadi dan ibu Yuyun tercinta selaku orang tua saya, yang telah bersusah payah dan memberikan dukungan serta segenap kasih sayang yang diberikan guna memberikan semangat dan motivasi yang penuh baik secara materil, spritual, do'a, mencintai serta membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang serta dengan jerih payah keringatnya sehingga bisa membawa serta membina saya hingga terselesaikannya pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Adik kandung saya Mohammad Wagiono, serta nenek dan keluarga besar Bapak Hadi yang telah memberikan dukungan dan semangat motivasi.
3. Sahabat-sahabat saya tiga serangkai dan anak kontrakan ajung yang sudah memberikan dukungan sehingga terwujudnya skripsi ini hingga tuntas.
4. Teman-teman seperjuangan AS3 Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018
5. Almamater UIN KHAS Jember serta Civitas Akademik, terimakasih atas wadah yang telah diberikan selama peneliti menimba ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, serta kasih sayang yang tak terhingga. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sehingga bisa sampai pada titik ini serta dapat mengikuti sunnah dan kewajibannya untuk dijalankan hingga detik ini.

Penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di masa pandemi tahun 2019-2020 (studi kasus Pengadilan Agama Bondowoso) dapat terselesaikan dengan baik. Terselesainya tugas akhir skripsi ini selama penyusunan tidak terlepas dari tokoh dan orang-orang hebat yang turut membantu, memberi arahan serta motivasi dukungan oleh beberapa pihak. Oleh karenanya, sehingga peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terbatas serta penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM. selaku rektor UIN Khas Jember yang sudah memberikan sarana kepada mahasiswa/mahasiswi dalam masa perkuliahan hingga terselesainya perkuliahan saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Noor Harisudin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Busriyanti, selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Mohammad Faisol, S.S, M.Ag sebagai dosen Pembimbing yang sudah membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi pada saat ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
6. Kepala perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah menyediakan begitu banyak referensi sehingga dapat terselesaikannya skripsi saat ini.
7. Keluarga, sahabat, teman seperjuangan AS3 dan seluruh angkatan 2018 serta teman-teman kontrakan tembok jaya yang selalu mendukung peneliti.

Demikian ucapan terimakasih peneliti harapkan semoga seluruh bantuan, bimbingan, bapak, ibu dan teman-teman yang telah berikan kepada penelitimendapat ridho dari Allah SWT. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan juga para pembaca.

Jember, 27 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Muhammad Faisal
S20181103

ABSTRAK

Muhammad Faisal, Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag. *“Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian Di Masa Pandemi Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)”*

Kata Kunci: Hakim, Pengadilan Agama, perceraian

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah. Perkawinan merupakan suatu jalan yang diberikan oleh Allah untuk manusia agar bisa berkembang biak serta tempat mencurahkan hati dan tujuan utama dari perkawinan ialah membentuk keluarga sakinah, mawadah serta warahmah namun untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah serta rumah tangga yang kekal abadi tidaklah gampang karena dalam rumah tangga pasti akan mengalami dinamika problem didalam keluarga. Seperti permasalahan perbedaan pendapat, emosi yang tinggi serta salah paham yang dapat mengakibatkan pertengkaran hingga berujung pada tidak harmonisnya suami-istri dalam keluarga yang pada akhirnya berakhir pada perceraian.

Fokus penelitian pada skripsi ini ialah: 1) Apa Faktor yang menyebabkan tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019-2020?. 2) Bagaimana Pandangan Hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019-2020?.

Tujuan penelitian ini ialah: 1) untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019-2020. 2) untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019-2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang tujuannya diharapkan agar mengetahui secara kompleks terhadap obyek yang sedang diteliti, serta memperoleh data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2019-2020 mengalami jumlah peningkatan perkara cerai yang cukup tinggi. yaitu pada tahun 2019 sebanyak 1.874 perkara dan 2020 semakin meningkat sebanyak 2.433 perkara. Adapun mengenai faktor penyebab perceraian ialah faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan satu pihak, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, dihukum penjara, murtad dan poligami, dengan di dominasi oleh faktor ekonomi yang paling tinggi. 2) upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir perkara cerai pada tahun 2019-2020 ialah dengan cara memaksimalkan mediasi dan memberikan masukan serta nasihat secara religius dan fisiografis. Adapun solusi untuk mengurangi tingginya perceraian menurut hakim ialah dengan cara saling bekerjasama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	23
BAB II METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subyek Penelitian.....	46


D. Tehknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Pernyataan Keaslian Tulisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skema Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.2 Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso	65
Tabel 4.2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Tahun 2020 di Pengadilan Agama Bondowoso	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mahluk yang diciptakan oleh Allah yaitu manusia dikarunia olehnya untuk berpasangan-pasangan bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, sudah tertulis di Lauhul Mahfudz siapa pasangan manusia nantinya. Hal ini ialah suatu jalan atau cara yang telah ditentukan oleh Allah SWT terhadap makhluknya supaya bisa dapat berkembang biak, melestarikan kehidupan manusia dan melanjutkan keturunan.² Sehingga hal-hal diatas juga dijelaskan dan tertera didalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah (Allah) menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda untuk kaum yang berfikir”.

Perkawinan merupakan sunnah ajaran nabi Muhammad dan perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan serta kelangsungan hidup bagi makhluk Allah. Karena perkawinan adalah jalan atau

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1089), 609.

cara yang diberikan oleh Allah untuk manusia agar bisa melestarikan kehidupan serta mengembangkan keturunan pada masa kehidupannya.⁴

Sedangkan perkawinan didalam Islam dinamakan dengan nikah, dan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk dan membangun keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁵ Maka dengan demikian definisi di atas bisa disimpulkan bahwasannya perkawinan ialah ikatan hubungan yang halal dan suci dengan cara melakukan akad sehingga dapat memperbolehkan antara suami dan istri tersebut untuk melakukan perkara yang awalnya haram menjadi halal serta guna membentuk keluarga yang harmonis, mawadah serta warahmah yang sesuai dengan perintah sunnahnya.

Perkawinan dipandang sebagai suatu momen yang sangat suci atau sakral dalam Agama Islam serta akadnya terdapat di dalam al-quran yang dijelaskan sebagai akad mitsaqan ghalizan yang merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat dan sakral antara kedua pasangan serta guna mencapai tujuan utama yang keduanya menginginkan membentuk keluarga yang sejahtera, mawadah dan memiliki kelangsungan keturunan yang baik diridhai allah dan kekal bersama keluarga tersayangnya.⁶

⁴ Muhammad Jufri dan A. Muhyidin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Cerai Talak Diluar Pengadilan, Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 2 (November 2020), 189.

⁵ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

⁶ Kompilasi Hukun Islam, Pasal 2.

Namun untuk membina rumah tangga yang sakinah, diridhai Allah, mawadah serta warahmah yaitu rumah tangga yang ideal dan terbentuk dengan landasan Al-Quran serta sunnah guna mencapai tujuan perkawinan yang aman, tentram, bahagia hingga kelak di akhirat. Bukanlah suatu perkara yang gampang serta bukan pula perkara yang mudah yang bisa diterapkan dalam hubungan suami-istri pada saat dijalani. Kedua pihak baik laki-laki serta perempuan tersebut harus terlebih dahulu diberi arahan pengetahuan serta ilmu yang sesuai dengan norma serta akhlak, bahkan ilmu moral sekalipun. Serta memiliki kesabaran yang luas dan mental yang kokoh ketika berhadapan dengan masalah yang ada didalam rumah tangganya nanti, baik segala hambatan, tantangan bahkan hempasan badai yang dapat menerjang rumah tangganya dengan begitu kuat yang dapat menghancurkan rumah tangga seseorang jika tidak dihadapi dengan kepala dingin dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga membuat kedua pasangan antara suami dan istri yang awal mulanya dirasa memiliki kesiapan baik secara mental dan ilmu pengetahuan yang dirasa cukup dan efisien, namun harus goyah ditengah jalan sehingga apa yang dicita-citakan serta tujuan awal yang diidamkan harus gagal dan berakhir dengan ketidaksesuaian atau yang diharapkan diawal harus berakhir dengan tidak semestinya seperti tujuan pernikahan yaitu kekal selamanya.

Mengakibatkan rumah tangga yang awalnya harmonis menjadi kurang harmonis, ketentraman hilang serta kenyamanan didalam rumah tangga yang pada hakikatnya kebahagiaan seakan sirna dan hilang menjadi sebuah

pertengkaran, perselisihan sehingga mengakibatkan pada sebuah perceraian. Di mana perceraian adalah sebuah jalan atau solusi terakhir yang akan diambil serta digunakan dalam menyelesaikan permasalahan serta perselisihan yang telah terjadi. Permasalahan yang terjadi pada rumah tangga yang belum bisa diselesaikan serta tidak menemui titik perdamaian akan menjadi bomerang dalam rumah tangga dan apabila terus berlarut lama belum bisa diselesaikan karena tidak bisa didapat solusi untuk menyelesaikannya, akan menyebabkan dan dikawatirkan semakin parah sehingga membuat kedua belah pihak terpecah sehingga berujung pada perceraian jalan terakhir yang harus dilakukan karena sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan.⁷

Putusnya sebuah hubungan perkawinan bisa terjadi karena jika terus dilanjutkan hubungan suami-istri di dalam rumah tangga akan menimbulkan sebuah kemudharatan yang akan terjadi. Dan ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan putusnya hubungan perkawinan yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan, yaitu : Sebab kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Tetapi pembahasan atau aturan khusus mengenai terputusnya sebuah perkawinan yang ditimbulkan sebab faktor kematian masih belum diatur dengan begitu spesial karena terputusnya sebuah perkawinan akibat kematian, tidak ada pihak yang merasa dirinya diberatkan atau di rugikan baik secara hak-haknya atau tanggung jawabnya.⁸

⁷ Muhammad Jufri, A. Muhyidin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Cerai Talak Diluar Pengadilan, Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 2 (November 2020), 189.

⁸ Wahyu Ernarningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 108.

Perceraian atau terputusnya sebuah ikatan perkawinan bisa disebabkan karena talak atau sebuah gugatan perceraian. Talak sendiri ialah sebuah permohonan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) sedangkan cerai gugat ialah sebaliknya yang mengajukan yaitu pihak perempuan mengajukan permohonan perkara perceraian. Dan perkara cerai bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perceraian ialah terputusnya sebuah hubungan perkawinan yang telah dibina oleh kedua pasangan suami-sitri yang berakibat pada berakhirnya sebuah ikatan tali perkawinan yang telah dibina atau terputusnya sebuah hubungan suami dan istri tersebut yang pada awalnya dibina dengan kebahagiaan harus berakhir dengan sebuah perceraian.

Namun peristiwa terjadinya perceraian bukan hanya akibat dari satu faktor saja ada banyak macam faktor yang dapat mempengaruhi hingga menimbulkan terputusnya sebuah ikatan perkawinan, dan hal seperti ini dijadikan sebagai alasan entah dari pihak suami ataupun istri dalam mengajukan permohonan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Dimana permasalahan ini akibat faktor eksternal maupun internal di dalam rumah tangganya, terutama di masa pandemi sekarang ini. Menurut data serta artikel berita pada masa pandemi atau covid-19 ini bukan hanya permasalahan global saja yang menimbulkan faktor dampak dijenjang kesehatan saja, akan tetapi

juga berdampak pada masalah kependudukan, salah satunya peningkatan perceraian di masa Pandemi Covid-19 ini.

Dalam masa pandemi yang terjadi pada saat ini, mengakibatkan banyak kasus perkara perceraian yang terjadi. Wabah penyakit virus corona yang terjadi pada saat ini menimbulkan banyak dampak terlebih lagi disaat pemerintah membuat aturan kebijakan dalam menanggulangi atau meminimalisir terkenanya virus corona, seperti aturan lockdown dan semua kegiatan dilakukan dirumah hingga aturan yang terbaru saat ini yaitu PPKM (pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Di mana masyarakat yang beraktivitas dilakukan di dalam rumah, diharuskan menjauhi kerumunan dan keramaian, sekolah ditutup dan pekerjaan yang biasanya dilakukan diluar banyak yang ditutup sementara dan ada pekerja yang di PHK karena kantor sedikit memiliki pemasukan sedangkan pekerja masih banyak yang harus digaji. Sehingga faktor seperti ini mengakibatkan banyak menimbulkan

Problematika di dalam Rumah Tangga seperti masalah perekonomian, ketidakseimbangan aktivitas keluarga, terjadi kekerasan rumah tangga, komunikasi yang berubah dan faktor keterbukaan atas masalah rumah tangga. Sehingga menyebabkan fikiran tidak tenang dan mudah emosi terutama dalam masalah ekonomi, tak lepas dari sebuah keluarga mengalami pertengkaran dan perdebatan sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga yang mengakibatkan perceraian karna kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.

Kabupaten Bondowoso yang berada di Wilayah Jawa Timur, dan termasuk kedalam daerah tapal kuda, kasus perceraian yang berada di

Pengadilan Agama Bondowoso meningkat secara signifikan pada tahun 2019-2020. Dari 4 kabupaten disekitar Bondowoso atau yang disebut dengan daerah tapal kuda yaitu Jember pada tahun 2019 sebanyak 6.749 perkara dan ditahun 2020 turun 6.384 perkara, Banyuwangi pada tahun 2019 sebanyak 6.479 perkara dan turun ditahun 2020 sebanyak 6.159 perkara, Lumajang pada tahun 2019 naik 3.122 perkara dan 2020 naik 3.201 perkara dan Situbondo pada tahun 2019 sebanyak 2.046 perkara dan tahun 2020 turun 2.011 perkara. Dalam kasus perceraian di daerah setapak kuda ada yang mengalami peurunan dan peningkatan namun di Pengadilan Agama Bondowoso jumlah paling tinggi peningkatan dari tahun 2019 ke 2020 jumlah perkara perceraian pada saat adanya pandemi ini, di mana yang tercatat dalam kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bondowoso tercatat perkara pada bulan Januari-Desember Tahun 2019 terdapat 1.874 perkara hingga pada tahun 2020 angka perceraian meningkat mencapai 2.433 perkara. Menurut data laporan Pengadilan Agama Bondowoso penyebab meningkatnya jumlah perkara perceraian akibat problematika keluarga terjadi khususnya dengan adanya pandemi sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang berujung perceraian.⁹

Maka bisa ditarik benang merah dari paparan diatas yang apabila dikaji lebih dalam lagi dan dianalisis dari pandangan Hakim terkait kasus perceraian yang tinggi pada masa pandemi ini serta apakah benar faktor penyebab tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso merupakan dampak yang diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

⁹ <https://surabaya.tribunnews.com>, Kamis 18 januari 2022

Sehingga dalam hal ini Peneliti tertarik mengambil judul “Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian Di Masa Pandemi Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Perceraian pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019 – 2020 ?
2. Bagaimana Pandangan Hakim terhadap tingginya perceraian pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019 – 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Perceraian pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019 – 2020
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hakim terhadap tingginya perceraian pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2019 – 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat penelitian yang peneliti harapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan masyarakat luas sebagai acuan literatur mengenai penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi

- b. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi lebih serta sumbangsih terutama untuk mahasiswa prodi al-akhwal as-syaksiyah atau hukum keluarga dalam mengembangkan ilmu akademis khususnya bagi yang melakukan penelitian terkait perceraian

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini bisa berguna serta memberikan masukan ataupun sumbangsih pemikiran yang bermanfaat untuk semua khususnya Program Studi Hukum Keluarga.

- b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan serta ilmu tambahan yang baru, sehingga mendapatkan pelajaran dalam menyikapi permasalahan khususnya pada saat terjadi permasalahan keluarga pada saat Pandemi Covid-19.

- c. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih serta kontribusi dan juga tolok ukur keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan tugas atau penelitian terlebih khusus program studi Hukum Keluarga Islam.

- 2) Diharapkan penelitian dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dalam melaksanakan penelitian.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah berisi serta membahas tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Yang tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰

Adapun tujuannya yaitu memudahkan para pembaca dalam memahami secara utuh terhadap maksud tujuan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini dan akan dipaparkan beberapa istilah-istilah pokok yang terdapat di dalam judul yang peneliti ajukan yakni :

1. Pandangan Hakim

Tinjauan merupakan suatu makna dari kegiatan yang meliputi peninjauan, pendapat atau sebuah pandangan (setelah diselidiki dan dipelajari). Seperti halnya kegiatan merangkum berbagai data yang kemudian dieklompokkan atau diringkas dengan memisahkan komponen-komponen yang relevan untuk dijadikan bahan himpunan sebagai alat atau data dalam menjawab permasalahan.

Hakim adalah seorang pejabat yang berprofesi atau memimpin jalannya persidangan. Hakim merupakan pejabat negara yang bertugas untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama.¹¹

¹⁰ Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember, 2020), 45-46.

¹¹ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

Sedangkan Pandangan Hakim adalah suatu pendapat atau pandangannya mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang ada dan diringkas kedalam satu komponen atau pendapat sebagai langkah dalam menjawab suatu permasalahan.

2. Perceraian

Menurut istilah fiqh perceraian disebut dengan talak yang diambil dari kata itlaq dan menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Al-Jaziry talak ialah menghilangkan sebuah ikatan perkawinan antara suami-istri dan mengurangi pelepasannya dengan menggunakan kata-kata. Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Jadi perceraian jika disimpulkan merupakan terlepasnya suatu ikatan tali perkawinan antara suami-istri serta perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri.¹²

3. Pandemi Covid-19

Wabah Covid-19 ialah wabah penyakit yang menyebar dan peristiwa ini terjadi pada tahun 2019 yang disebut sebagai covid-19 dan wabah ini melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi covid-19 ialah wabah menular yang terjadi diseluruh belahan dunia, dan jika terkena akan

¹² Urip Tri Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, (Vol, 14 Januari 2021), 2.

mengalami gejala ringan, sedang dan bahkan parah. Dan penyembuhannya bisa di atasi dengan sendiri dan ada yang perlu bantuan medis.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan isi dari deskripsi mengenai alur pada pembahasan didalam skripsi, yang diawali dari bab pendahuluan hingga sampai pada yang terakhir yaitu bab penutup. Adapun ini sebagai langkah startegis guna untuk mengetahui isinya. Sitematika pembahasan pada penelitian ini yaitu :

Bab I berisi pendahuluan, dan bab ini membahas terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian pustaka, dalam bab ini membahas terkait penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III berisi metode penelitian, bab ini menjelaskan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV tentang penyajian data dan analisis, bab ini membahas tentang hasil penelitian meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dilokasi penelitian.

Bab V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.

¹³ Urip Tri Wijayanti, *Analisis Faktor Penyebab Percerain Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, (Vol, 14 Januari 2021),16.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan dan beberapa penelitian terdahulu baik bersumber dari Skripsi, Disertasi maupun Tesis. Dengan melakukan langkah ini dapat mengukur tingkat keorisinalitas atau keaslian suatu penelitian, di antaranya sebagai berikut :

- 1. Rahma Danti (2021)** dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)”**.

Skripsi ini membahas mengenai perceraian yang ditinjau dalam segi agama atau hukum Islam. Dan rumusan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ini ialah : (1). Apa saja faktor yang menyebabkan angka perceraian meningkat pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung, (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap meningkatnya angka perceraian di masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung.¹⁴

Hasil dari penelitian ini ialah membahas mengenai bahwa dalam hukum Islam meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang memberikan hak kepada suami dan istri untuk mengajukan

¹⁴ Rahma Danti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021)

perceraian dengan tuntunan kaidah Islam. Yang didasarkan kepada timbulnya perceraian akibat fasakh yang disebabkan faktor perselisihan akan tetapi permasalahan yang lebih rinci diakibatkan oleh ekonomi dan dalam hukum Islam jika suami tidak memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya maka, diperbolehkan unruk bercerai tapi jika memenuhi kewajibannya dengan diberikannya nafkah maka hal tersebut tidak diizinkan serta tidak bisa ditetapkan sebagai alasan untuk melakukan perceraian.

Kesamaan pada penelitian ini ialah bahwa penelitian ini pembahasannya sama dengan penelitian saat ini yaitu mengkaji mengenai perceraian pada masa Pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih menfokuskan kepada perceraian pada masa pandemi jika ditinjau dalam hukum Islam sedangkan penelitian saat ini mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi serta bagaimana solusi dalam mengurangi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

2. **Ayu Puspita Sari (2021)** dengan judul skripsi “**Strategi Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto)**”. Skripsi ini membahas mengenai startegi yang dilakukan oleh pengadilan agama mojokerto guna menangani kasus perceraian di masa pandemi. Dan rumusan masalah yang diangkat ialah (1). Bagaimana strategi Pengadilan

Agama Mojokerto dalam menangani kasus perceraian pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020.¹⁵

Hasil dari penelitian ini membahas mengenai bahwa pengadilan agama Mojokerto mengutamakan misi pelayanan dan disertai dengan kebijakan PERMA no.1 tahun 2019 dan SEMA no.6 tahun 2020 sebagai langkah dalam menangani perkara perceraian pada masa pandemi seperti pemanfaatan layanan berbasis elektronik dalam penanganan perceraian yang dinyatakan dengan aksi berupa E-Court yang terdiri dari e-filing, e-payment, e-sunmon, e-litigasi, dan e-salinan.

Kesamaan pada penelitian ini ialah bahwa penelitian ini pembahasannya sama dengan penelitian saat ini yaitu mengkaji mengenai perceraian di masa pandemi. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu memfokuskan kepada langkah atau strategi yang digunakan oleh pengadilan agama pada saat pandemi. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi serta bagaimana solusi dalam mengurangi tingginya perceraian.

¹⁵ Ayu Puspita Sari, *Strategi Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto)*, (Skripsi, Universitas Islam Majapahit, 2021)

3. Hafit Ibnu Malik (2018) dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan**”. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan. Dan rumusan masalah yang diangkat ialah : (1). Bagaimana analisi yuridis terhadap prosedur penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan, (2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan.¹⁶

Hasil dari penelitian ini ialah membahas mengenai bahwa prosedur cerai gugat di Pengadilan agama magetan pada prosedur mediasi masih belum maksimal dikarenakan waktu yang diberikan terlalu singkat karena perkara banyak yang ditangani. Dan mengenai faktor penyebab tingginya cerai gugat dikarenakan terdapat beberapa faktor atau alasan yaitu : faktor moral, faktor meninggalkan kewajiban, faktor pernikahan dini, KDRT, faktor dihukum, faktor cacat biologis dan faktor akibat pertengkaran atau perselisihan secara terus-menerus.

Kesamaan pada penelitian ini ialah bahwa penelitian ini pembahasannya sama dengan penelitian saat ini yaitu mengkaji mengenai faktor penyebab perceraian serta menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada bagaimana prosedur perceraian cerai gugat serta faktor penyebab cerai

¹⁶ Hafit Ibnu Malik, *Analisis Yuridis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018)

gugat atau perceraian sebelum masa pandemi sedangkan penelitian saat ini mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi serta bagaimana solusi dalam mengurangi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

4. Fitri Wahyuliyah Indah Sari (2021) dengan judul skripsi “**Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)**”. Skripsi ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh badan BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi. Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah : (1). Bagaimana strategi yang digunakan BP4 dalam meminimalisir perceraian di wilayah kecamatan taman kabupaten sidoarjo selama Pandemi Covid-19 berlangsung, (2). Bagaimana efektivitas strategi yang digunakan BP4 dalam meminimalisir perceraian sebelum Pandemi Covid-19.¹⁷

Hasil pada penelitian ini ialah membahas mengenai bahwa strategi atau efektivitas yang dilakukan BP4 dalam meminimalisir perceraian pada masa Pandemi Covid-19 dinilai masih belum efektif karna angka perceraian masih tinggi. Sedangkan strategi yang digunakan sebelum masa pandemi dinilai efektif dan menunjukkan hasil yang maksimal.

Kesamaan pada penelitian ini ialah bahwa penelitian ini pembahasannya sama dengan penelitian saat ini yaitu mengkaji mengenai perceraian pada masa pandemi. Adapun perbedaannya ialah penelitian

¹⁷ Fitri Wahyuliyah Indah Sari, *Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

terdahulu memfokuskan kepada bagaimana strategi atau langkah BP4 dalam meminimalisir angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bondowoso.

5. **Wahyuni (2021)** dengan judul skripsi **“Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”**. Skripsi ini membahas mengenai peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Dan rumusan masalah yang diangkat ialah : (1). Bagaimana praktik penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 2019-2020, (2). Bagaimana peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng pada tahun 2019-2020.¹⁸

Hasil pada penelitian ini membahas mengenai bahwa peran mediator dalam keberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng sangat memiliki peran penting walaupun tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan praktik penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bantaeng sesuai dengan prosedur PERMA No.1 tahun 2016. Walaupun pada tahun 2019 mediasi berhasil hanya mencapai 2,56% dari 39 perkara dan ditahun 2020 6,25% dari jumlah 48 perkara

¹⁸ Wahyuni, *Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama membahas mengenai perceraian. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada peran mediator dalam mengurangi angka perceraian. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bondowoso.

6. Bima Armando (2018) dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)”**. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab perceraian akibat nafkah yang telah diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru ditinjau dalam hukum Islam serta akibat hukum dari perceraian. Dan rumusan masalah yang diangkat ialah :
 (1). Apa faktor yang menyebabkan putusannya perkawinan, (2). Mengapa faktor nafkah sebagai alasan perceraian, (3). Apa akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah.¹⁹

Hasil dari penelitian ini ialah membahas mengenai akibat hukum terhadap putusannya perceraian karena faktor nafkah apabila ditinjau dalam segi Undang-undang No.1 Tahun 1974 dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri menjadi putus demi hukum, yaitu hukum Islam. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 34.

¹⁹ Bima Armando, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)*, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah bahwa penelitian ini sama-sama membahas mengenai tentang perceraian. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada perceraian karena faktor nafkah serta apa implikasi dari akibat putusnya perceraian. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa Pandemi Covid-19..

Tabel 2.1
Skema Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahman Danti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mneingkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)	Sama-sama membahas mengenai perceraian di masa pandemi	Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada perceraian yang terjadi pada saat pandemi ditinjau dalam hukum Islam seperti bagaimana hak dan dasar hukumnya. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso
2	Ayu Puspita Sari	Strategi Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19	Sama-sama membahas mengenai perceraian di masa pandemi	Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu hanya memfokuskan kepada strategi atau langkah dalam menangani kasus

		Tahun 2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto)		perceraian di masa pandemi. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso
3	Hafit Ibnu Malik	Analisis Yuridis terhadap Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan	Sama-sama membahas mengenai perceraian dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (<i>Fiel Research</i>)	Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu memfokuskan kepada bagaimana prosedur cerai gugat serta faktor penyebab tingginya cerai gugat sebelum pandemi. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.
4	Fitri Wahyuliya n Indah Sari	Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)	Sama-sama membahas mengenai perceraian pada masa pandemi	Adapun perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan kepada strategi atau langkah dalam meminimalisir angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada

				masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso.
5	Wahyuni	Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bentaeng Pada Tahun 2019-2020	Sama-sama membahas mengenai perceraian	Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu memfokuskan kepada peran mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bentaeng. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di masa Pandemi.
6.	Bima Armando	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)	Sama-sama membahas mengenai perceraian	Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu hanya memfokuskan kepada perceraian akibat faktor nafkah yang ditinjau dalam hukum Islamserta akibat hukum dari putusannya perkawinan. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji mengenai pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh perceraian disebut dengan talak yang diambil dari kata itlaq dan menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Al-Jaziry talak ialah menghilangkan sebuah ikatan perkawinan antara suami-istri dan mengurangi pelepasannya dengan menggunakan kata-kata.²⁰ Perceraian biasanya terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga, walaupun tujuan utama perkawinan bukan perceraian dan bukan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan. Perceraian dilakukan karna sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan didamaikan antara suami-istri sehingga perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikannya.

Terputusnya sebuah ikatan perkawinan menurut hukum Islam terjadi karna disebabkan beberapa hal seperti karena terputus akibat sendirinya atau sebab kematian, sebab perceraian serta adanya sebuah putusan dari pengadilan. Perceraian merupakan hasil dari adanya sebuah ikatan perkawinan karna tanpa adanya hubungan ikatan perkawinan maka tidak akan ada sebuah perceraian yang terjadi. Perkawinan merupakan sebuah hubungan atau jalan awal untuk hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk serta membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal bersama selamanya. Akan tetapi

²⁰ Menurut Al-Jaziry yang dikutip dari buku Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

perkawinan berubah akibat adanya sebuah perceraian, karena perceraian ialah tahap akhir dari kehidupan bersama di dalam keluarga yang dibentuk sebagai suami-istri di dalam ikatan rumah tangga.

Meskipun sebuah perceraian merupakan suatu perkara yang sangat tidak disukai oleh Allah serta hukumnya boleh serta halal akan tetapi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjauhi hal tersebut. Karena perceraian merupakan perkara yang dapat mendatangkan perkara kemudharatan, sedangkan segala perkara yang menghadirkan kemudharatan harus bisa kita jauhi serta tinggalkan. Sekalipun langkah atau cara dalam meninggalkan senantiasa berakibat buruk untuk yang sekitarnya. Seperti halnya terputusnya ikatan perkawinan (perceraian), di mana faktor dari perceraian ini bukan hanya seorang suami-istri saja yang terkena dampaknya tapi anak serta keluarganya dari kedua belah pihak juga ikut terdampak dan bisa menimbulkan perselisihan yang pada mulanya saling bertegur sapa, bersilaturahmi dengan baik kemudian seketika bisa berubah akibat dari permasalahan anaknya yang telah memutuskan untuk bercerai dan tidak menjalin hubungan rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum talak atau perceraian diatur dalam Al-Qur'an Dan Hadist, di antaranya sebagai berikut :²¹

Terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 88-89.

Artinya: *Dan apabila dia masih tetap bertetap hati ingin menjatuhkan sebuah talak, sesungguhnya Allah ialah maha Mendengar beserta maha Mengetahui.*

Surat Al-Baqarah Ayat 228 juga terdapat hukum talak yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *prempuan-prempuan yang telah ditalak hendaklah bagi mereka untuk menahan diri (menunggu) 3 kali quru, dan tidak diperbolehkan untuk mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahimnya, apabila mereka beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Maka dia berhak untuk merujuk kembali ketika dalam tahap menunggu, apabila dia (suami) menghendaki ishlah. Serta dia (prempuan) juga memiliki hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Tetapi para suami satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah mahaperkasa serta maha bijaksana.*

Serta juga terdapat di dalam di dalam hadis yang berbunyi :²²

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ

Artinya : *Dari Ibnu Umar R.a. berkata, “ Rosulullah SAW bersabda, perkara halal akan tetapi dibenci oleh Allah ialah Talak”.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya talak ialah perkara halal akan tetapi merupakan perkara yang sangat allah tidak sukai. Sehingga kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjauhi perkara yang dapat

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),323.

menimbulkan sebuah perceraian (talak) dan diharapkan perkawinan yang telah dilakukan kekal bersama selamanya serta sakinah mawadah warahmah seperti tujuan pernikahan awal yang diinginkan oleh setiap pasangan atau rumah tangga. Karena hanya talak yang berasal kuat saja serta memiliki permasalahan yang sekiranya sudah tidak bisa didamaikan lagi dalam hubungan rumah tangga yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Dan beberapa hukum menjatuhkan sebuah talak berdasarkan dengan kondisi dan situasi tertentu ada 4 yakni sebagai berikut :²³

- a. Wajib, apabila terdapat sebuah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi pada kedua pasangan yaitu suami dan istri sedangkan dari hakim yang mengurus perkara dari keduanya dipandang memang diperlukan sebuah upaya keduanya untuk bercerai karena sudah tidak bisa untuk didamaikan atau dipersatukan kembali.
- b. Sunnat, talak bisa berubah menjadi sunnat apabila pihak laki-laki atau suami sudah tidak sanggup untuk memenuhi serta membayar kebutuhan atau kewajibannya serta pihak istri juga tidak bisa menjaga harkat martabatnya sebagai seorang perempuan yang memiliki suami.
- c. Haram, terdapat dua asumsi talak menjadi haram yakni yang pertama apabila suami mentalak istri ketika istri dalam suatu keadaan haid dan yang kedua suami mentalak istri dalam keadaan suci yang sudah ia campuri ketika waktu suci tersebut.
- d. Makruh, talak bisa berubah menjadi makruh apabila talak dijatuhkan tidak didasarkan dengan sebab yang jelas.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 64-65.

3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam sebuah talak karena terwujudnya sebuah talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada 4 (empata) yaitu sebagai berikut :²⁴

a. Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkan talak tersebut. Selain dari suami maka tidak berhak untuk menjatuhkan talak.

b. Istri

Istri ialah yang dijatuhi talak oleh suaminya. Dan masing-masing suami memiliki hak untuk men-talak terhadap istrinya sendiri dan tidak memiliki hak talak kepada istri orang lain.

c. Sighat Talak

Sighat talak merupakan perkataan yang diucapkan oleh suami (laki-laki) terhadap istrinya yang memberitahukan bahwa dia (suami) menjatuhkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindirin), baik berupa ucapan atau tulisan dan isyarat bagi yang memiliki keterbatasan.

d. Qasdhu (sengaja)

Ialah sebuah ucapan thalak yang dijatuhkan memang dimaksudkan untuk mentalak bukan untuk maksud lain.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 129.

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yg mesti juga ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah tersebut, akan tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk kedalam pekerjaan tersebut.²⁵ Syarat talak ada 3 yaitu :

- 1) Orang yang melakukan talak adalah seorang yang sudah mukallaf
- 2) Talak dijatuhkan atas kemauan sendiri bukan atas paksaan
- 3) Talak dijatuhkan ketika sesudah menikah secara sah kepada istrinya

4. Macam-macam Perceraian

Dalam hubungan perkawinan ada tiga (3) hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan ikatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu lain : 1. Akibat kematian, 2. Perceraian, 3. Atas Putusan Pengadilan.²⁶

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena adanya sebuah perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Serta perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

a. Cerai Talak

Talak merupakan sebuah ikrar (ucapan) suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,

²⁵ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 17.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.

dengan cara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam.²⁷

b. Gugat Cerai

Gugat cerai adalah putusannya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Seperti yang tercantum dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

c. Atas Putusan Pengadilan

Perkawinan dianggap putus apabila apabila diikrarkan didepan sidang pengadilan serta pengadilan tersebut telah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Juga memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI, yaitu sebagai berikut :

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²⁸

b. Talak Bid'iy

Talak Bid'i ialah sebuah talak yang dilarang maksudnya ialah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 121

c. Talak Raj'iy

Talak Raj'i ialah sebuah talak kesatu atau kedua dan dimana pihak suami masih bisa atau mempunyai hak untuk melakukan rujuk dengan istrinya apabila istri dalam kondisi keadaan masa iddah.

d. Talak Bain Sughra

Talak Ba'in Sughra merupakan talak yang tidak dapat dirujuk tapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah.

Talak Ba'in Sughra sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ialah :

- 1) Talak yang terjadi qabla dan dukhul
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan

e. Talak Bain Kubra

Talak Ba'in Kubra yang merupakan talak yang terjadi untuk yang ketiga kalinya, dan talak jenis ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila terjadi sebuah pernikahan dan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahanya.²⁹

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 120

5. Bentuk-bentuk Perceraian

Selain talak ada beberapa bentuk-bentuk perceraian yang bisa terjadi di dalam hubungan rumah tangga, menurut fiqh Islam bentuk perceraian di dalam rumah tangga dapat diakibatkan yaitu antara lain:

a. Khulu'

Khulu' merupakan sebuah talak yang diucapkan suami terhadap istrinya, akan tetapi pembayaran yang dilakukan ialah dari pihak perempuan. Maksudnya khulu' ialah permintaan perceraian yang diinginkan dari seorang perempuan terhadap pasangannya yaitu laki-laki dengan cara istri membayar terhadap suami supaya istri dapat diceraikan.³⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa khulu' ialah sebuah perceraian yang dikehendaki oleh istri, tapi perkataan terkait jatuhnya talak merupakan hak dari suami. Akan tetapi disini istri mengembalikan mahar kepada suami yang sudah ia terima dari suaminya minimal setengah dari jumlah mahar yang telah diberikan pada waktu pernikahan atau membayar uang kepada pihak suami.³¹

Khulu' bisa dibidang ialah kehebatan syariat agama Islam untuk memperjuangkan hak-hak dari seorang perempuan, sehingga jika terdapat seorang istri sudah merasa sangat tersiksa ketika bersama dan menjalani hubungan rumah tangga dan rasa cinta terhadap suami sudah tidak dimiliki serta kasih sayang kepada suaminya sudah tidak ada juga, maka

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),420.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),420.

ia boleh menceraikan pihak suaminya. Dan dapat dikategorikan khulu dengan gugat cerai yang dapat dilakukan oleh istri.

b. Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab yakni fasakha yang berarti rusak, dan menurut istilah syara' fasakh yakni menghapus atau mencabut. Sehingga fasakh merupakan sebuah perceraian yang ditimbulkan akibat hal-hal yang dianggap berat baik oleh suami atau istri yang mana keduanya merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kehidupan sebagai suami-istri untuk mencapai tujuan hubungan rumah tangga.³² Sehingga hal seperti ini pihak istri diperbolehkan untuk dikembalikan terhadap keluarganya oleh suaminya jika terdapat mengidap lima macam hal penyakit atau kecacatan seperti gila (tidak waras), lepra, sopak lubang kemaluan atau manpat atau di dalam vaginanya terdapat tulang (qarn) yang dapat menimbulkan atau mengganggu dalam hal bersenggama.

c. Ila'

Ila' merupakan sebuah sumpah yang dikatakan oleh suami untuk tidak mencampuri istrinya ketika dalam keadaan masa lebih dari empat bulan dan atau tanpa menyebutkan jangka waktu panjangnya. Sehingga jika terdapat seorang suami yang bersumpah dengan sumpah tersebut, maka dari suami diharuskan menunggu sampai empat bulan. Tapi jika suami kembali kepada istri sebelum empat bulan, maka si suami

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 105.

diwajibkan untuk membayar denda sumpah (kifarat). Tapi apabila jika suami sampai empat bulan, suami masih belum kembali juga terhadap istrinya, maka dari itu hakim dapat memberikan pilihan terhadap suaminya untuk memilih antara membayar kafarat sumpah kemudian kembali lagi bersama istrinya atau memilih untuk meninggalkan istrinya (cerai). Dan apabila dari kedua perkara tersebut suami masih enggan untuk memilih jalan salah satu yang dari kedua perkara tersebut, maka pihak hakim mempunyai hak untuk memutuskan mereka berdua secara paksa dan mengakhiri hubungan ikatan perkawinan tersebut.³³

d. Zihar

Zihar merupakan hal di mana seorang suami menyamakan istrinya sama terhadap ibu kandungnya, dan dalam hal ini membuat suami haram untuk menggauli istrinya. Semisalnya seorang suami mengatakan kepada seorang istri, bahwasannya “engkau tampak seperti ibukku”. Dan jika terdapat perkataan suami/laki-laki mengucapkan hal demikian akan tetapi hal tersebut tidak dilanjutkan dengan talak, maka hal tersebut yaitu pihak suami diwajibkan untuk membayar kifarat (denda) dan haram untuk menggauli istrinya sebelum suami sudah membayar denda tersebut.³⁴

Hal ini sebenarnya (zihar) sudah ada sejak masa jahiliyah dan pada saat hal seperti ini dianggap menjadi sebuah talak jika hal itu terjadi pada hubungan rumah tangga. Dan kemudian diharamkan oleh agama

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 468.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 141.

Islam serta diwajibkan membayar denda. Adapun kifarat denda yang wajib dilaksanakan bagi suami yang melakukan zihar antara lain :

- 1) Memerdekakan hamba sahaya
- 2) Jika tidak kuat memerdekakan hamba sahaya, maka diwajibkan selama dua bulan berturut-turut hendaklah melakukan puasa.
- 3) Dan jika dari hal dua di atas masih tidak sanggup untuk dijalankan, maka diharuskan seorang suami dapat memberikan makan paling tidak 60 orang miskin dan setiap dari perorang sebanyak $\frac{3}{4}$ Liter.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hal ini harus dilakukan dengan harus atau wajib, dan jika yang pertama tidak bisa dilakukan maka kembali dengan yang kedua begitupun seterusnya hingga menyelesaikan atau membayar kifarat denda tersebut.

e. Li'an

Li'an merupakan perkataan suami, maksudnya seperti halnya ucapan suami kepada istri seperti, "Saya persaksikan kepada Allah bahwasannya saya benar terhadap tuduhan saya terhadap istri saya bahwa dia (istri) telah melakukan zina".³⁵ Dan jika ada anak yang diyakininya bukan anaknya maka hendaklah diterangkanlah pula bahwa anak itu bukan anaknya dan hendaklah perkataan itu diulang sebanyak empat kali dan kemudian ditambah kalimat atau sebuah ucapan "Laknat Allah akan menimpaku apabila aku berdusta dalam hal tuduhanku ini".

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 481.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya lian itu merupakan perkataan suami atau sumpah yang dilakukan oleh suami dalam membuktikan bahwasannya si istri melakukan zina dengan orang lain akan tetapi suami tidak memiliki cukup bukti sehingga ia bersumpah dan mengulangi sebanyak empat kali ditambah dengan kalimat laknat Allah dan jika terdapat seorang yang menuduh orang lain berzina akan tetapi saksi yang dibawa sebagai bukti tidak cukup atau belum memiliki bukti yang kuat, hendaklah orang yang menuduh tersebut diberikan hukuman yaitu didera 80 kali. Namun jika ada yang menuduh tapi ia merupakan seorang suaminya, maka ia suami bisa dapat terlepas dari siksaan tersebut dengan cara jalan li'an.

f. Nusyus dan Syiqaq

Nusyus artinya durhaka atau membangkang, maksudnya adalah seorang istri yang durhaka terhadap suaminya, seperti halnya melawan terhadap suaminya dengan berbagai alasan yang apabila dikaitkan dengan hukum syara', maka alasan atau istri yang melawan suami tersebut alasannya tidak bisa dibenarkan. Sehingga hal perbuatan yang dilakukan oleh istri tersebut dipandang sebagai yang membangkang atau durhaka. Dan jika terdapat seorang suami melihat gelagat dari istrinya yang durhaka, maka suami diharuskan dengan langsung menasehati istrinya dengan baik dan lembut. Akan tetapi jika sudah dinasehati masih terus melakukan perbuatan yang melawan atau membangkang terhadap suaminya, maka dengan demikian untuk berpisah ranjang atau tempat

tidur antara laki-laki dan perempuan tersebut yang menjadi pasangan halal. Dan jikapun istri tetap durhaka setelah dinasehati dan juga pisah tidur maka suami berhak dan diperbolehkannya untuk memukul akan tetapi jangan sampai merusak atau menyakiti badannya.

Sedangkan Syiqaq artinya perselisihan, maksudnya yaitu sebuah pertengkaran atau pertikaian telah terjadi di dalam hubungan rumah tangganya yang terjadi salah paham antara kedua pasangan yaitu suami dan istri³⁶ Jadi syiqaq bisa menjadi tahap perselisihan suami-istri setelah nusyus yang mengkhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya sebuah perceraian. Syiqaq dapat terjadi bukan karna hanya satu pihak saja akan tetapi bisa terjadi karna kedua pihak yaitu suami dan istri. Syiqaq yang terjadi karna kedua belah pihak seperti halnya perbedaan watak atau pemikiran antara keduanya sehingga masing-masing pihak tetap bertahan dengan pendapat mereka sendiri (egoisme) dan dari dua pihak tersebut antara suami dan istri sama-sama enggan untuk mengalah. Sehingga terjadilah sebuah hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan penuh ketegangan yang terjadi dan tidak kunjung reda. Sedangkan syiqaq yang bias terjadi karna satu pihak antara suami atau istri, seperti halnya perlakuan suami yang seenaknya sendiri terhadap istri sehingga menimbulkan keresahan terhadap istri dan menjadi berat untuk bertahan untuk terus menjalankan hubungan rumah tangga.

³⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 288.

6. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian

Setiap hubungan pasangan rumah tangga pasti menginginkan rumah tangganya yang kekal bahagia serta harmonis, namun pada realitanya menunjukkan bahwa masih banyak hubungan tangga yang mengalami permasalahan hingga berujung perceraian. Memabangun rumah tangga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah tetapi tidak sulit juga untuk dilaksanakan, terlebih setiap rumah tangga pasti mempunyai kisah duka maupun senang untuk dijalani bersama dan hal seperti ini merupakan dinamika proses dalam keluarga untuk menjadi yang kuat dan utuh ketika dihadapi dengan permasalahan. Namun tak jarang ada sebagian keluarga yang tidak menyelesaikan permasalahan didalam keluarganya sehingga berujung pada jalan terakhir yaitu perceraian. permasalahannya setiap hubungan rumah tangga pasti berbeda, ada yang unik, kompleks serta hal kecil menjadi rumit karena tidak adanya komunikasi yang baik menyelesaikannya. Oleh karena itu faktor penyebab perceraian antara lain sebagai berikut:³⁷

a. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab adanya perceraian salah staunya diakibatkan oleh faktor ekonomi. Permasalahan yang diakibatkan karena masalah ekonomi adalah suatu perkara yang sering dialami beberapa setiap pasangan keluarga, karena tingkat kebutuhan ekonomi keluarga yang berbeda sedangkan kebutuhan barang dan jasa kian semakin tinggi dan naik. Terlebih bagi pasangan yang kurang mampu, sehingga memaksa

³⁷ Akmal Dan T.M Nurdin, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-undangan*, Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam, (Volume III, No.1 Januari-Juni 2018), 95.

kedua pasangan untuk bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yang kemudian seringkali dapat membuat masalah mengenai pendapatan atau gaji yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehingga berujung kepada pasangan suami-istri yang bertengkar karena tidak mencukupi kebutuhan ekonominya, terlebih apabila seorang suami tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

Seseorang memutuskan untuk berumah tangga atau menikah, salah satu modal dasarnya ialah kesiapan mengenai sumber penghasilan atau pekerjaan yang jelas guna untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam berumah tangga baik secara finansial, karena faktor kelanjutan hidup keluarga salah satunya ditentukan dari tersedianya dari segi finansial yang mencukupi sedangkan kekacauan dalam keluarga yang dapat terjadi salah satunya dipicu karena faktor ekonomi rendah serta kurang lancar tersedianya sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi.³⁸ Jadi sudah kewajiban seorang suami memikul tanggung jawab terkait kebutuhan rumah tangga yang tercukupi. Walaupun keadaan dunia global ekonomi mengalami krisis sehingga jumlah kebutuhan meningkat dan mahal karena ketidak stabilan krisis ekonomi negara. Dan apabila seorang suami berdiam diri tidak meningkatkan kualitas untuk menambah penghasilan serta masih dengan penghasilan yang sama, sehingga kebutuhan terus meningkat maka bisa mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, terlebih bagi mereka yang terkena

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN-Malang Pers, 2008), 196.

pemutusan hubungan kerja pasti beban yang ditanggung semakin berat, sehingga berujung dengan perselisihan di dalam keluarga yang kemudian untuk menyelesaikan permasalahannya karena masalah ekonomi di dalam keluarga berujung dengan perceraian.

b. Faktor perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus

Penyebab terjadinya perceraian ialah perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Biasanya permasalahan pada umumnya seperti perbedaan pendapat, yang kemudian terjadi pertengkaran, hal seperti ini jika terjadi pada pasangan suami-istri bisa mengakibatkan pada hilangnya rasa sayang dan cinta. permasalahan pertengkaran atau perselisihan secara terus-menerus hanya akan menimbulkan datangnya kebencian serta kecemburuan kepada pasangan akibat adanya buruk sangka karena masalah pertengkaran yang terjadi dalam keluarga.³⁹

Permasalahan yang menyebabkan pertengkaran secara meluap-luap akan menghilangkan rasa percaya terhadap pasangan pasangan yang kemudian dapat memicu perceraian, sementara perselisihan yang berakhir baik akan membuat pasangan satu sama lain akan menyadari kesalahan masing-masing dan akan saling berempati untuk saling memaafkan.

c. Faktor Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan atau gangguan dari pihak ketiga merupakan faktor yang bisa merusak hubungan rumah tangga hal ini bisa menghancurkannya hingga berujung perceraian. Masalah seperti

³⁹ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik, (Volume 2, No.2, 2014), 146.

selingkuh biasanya terjadi karena diakibatkan karena adanya hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, baik dari kedua pasangan suami ataupun istri yang hal tersebut terjadi karena didasari oleh timbulnya ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan merupakan hal dari kurang rasa syukurnya terhadap pasangan satu sama lainnya, yang mengakibatkan pada rasa ingin mencari atau menemukan yang lebih dari setiap pasangannya. Misalnya jika dilihat dari kondisi fisik, jika ada pasangan yang tidak mampu memuskan pasangan dengan kurang baik, maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang lain yang menurutnya cocok dan kondisi fisiknya lebih baik daripada pasangannya. Sehingga jika di dalam keluarga pihak suami atau istri sudah melakukan perselingkuhan dengan orang ketiga karena diakibatkan oleh faktor pelayanannya kurang baik (pelayanan seks atau pelayanannya dalam sehari-hari), maka banyak perkawinan yg hancur yang berujung dengan perceraian.

d. Faktor KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian di dalam perkawinan karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam bentuk tindakan kekerasan bisa terjadi seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dapat dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan hal seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan korban yang mengalami KDRT (kekerasan dalam

rumah tangga) biasanya akan mengalami kerugian atau penderitaan yang beragam mulai dari kerugian materil, fisik maupun psikis.⁴⁰

Didalam hubungan rumah tangga apabila terjadi sebuah kekerasan atau pemukulan terhadap salah satu pasangan, biasanya konflik terjadi karena akibat sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sehingga mengakibatkan emosional sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Apabila di dalam perkawinan sudah terjadi kekerasan, banyak dari mereka yang perkawinannya sudah dibangun harus berakhir dengan perceraian.

e. Faktor Perilaku Tidak Baik (pemabuk dan penjudi)

Perilaku tidak baik seperti pemabuk serta penjudi adalah suatu perkara yang diharamkan oleh agama Islam dan merupakan sebuah larangan yang wajib kita tinggalkan terlebih termasuk pasangan suami-istri. Penjudi dan pemabuk memiliki akal yang kurang bagus, karena dengan melakukan judi seseorang dapat menjadi tidak jujur sedangkan pemabuk memiliki dampak yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Pemabuk dan penjudi merupakan sebuah perbuatan yang dapat menghilangkan serta merusak kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga yang telah dibina serta bisa digunakan alasan untuk menggugat dan melakukan perceraian.⁴¹

⁴⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 1.

⁴¹ Badruddin Nasir, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, *Jurnal Psikostudia* (Vol 1, No.1 Juni 2012), 36.

Penjudi dan pemabuk bisa menjadi faktor terjadinya perkara perceraian dikarenakan dapat menimbulkan pertengkaran secara terus-menerus di dalam keluarga yang dapat menggoyahkan hubungan rumah tangga yang telah dibina tersebut. Apabila di dalam keluarga seorang suami mabuk maka dapat berdampak kepada seorang suami malas untuk bekerja dan dapat bersikap temperamental karna hilang kesadarannya. Apabila suaminya yang sudah biasa menjadi pemabuk dan penjudi, membuat istri merasa tidak nyaman lagi dan tentram di dalam rumah tangganya. Karena ketika suami sering menjadi pemabuk dan penjudi sehingga malas untuk bekerja dan jarang memberi nafkah karena malas untuk bekerja dapat mengakibatkan seorang istri tidak lagi tentram dan merasa bahagia yang dapat mengakibatkan hubungan rumah tangga goyah sehingga menyebabkan perceraian.

f. Faktor Poligami

Undang-undang perkawinan mengatur mengenai poligami, apabila seorang suami ingin melakukan poligami harus ada cukup alasan seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang perkawinan, yaitu

.⁴²

- 1) Istri tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

⁴² Pasal 4 Undang-undang Perkawinan

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila dari pasal 4 di atas sudah sesuai dengan apa yang dialami oleh pasangan suami-istri, seorang suami juga harus meminta persetujuan dari seorang istri, apabila istri tidak menyetujui maka suami tidak boleh semena-mena menikah atau poligami secara diam-diam. Setiap hubungan rumah pasti ada lika-liku yang dihadapinya, tapi apabila suami ingin melakukan poligami banyak dari mereka (istri) tidak menyetujui karna takut suaminya tidak adil serta ingin berbagi suami kepada orang lain. Sehingga jika dalam rumah tangga seorang suami ingin melakukan poligami sedangkan istri tidak menyetujui, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga yang pada akhirnya berujung perceraian.

g. Faktor Tidak memiliki keturunan (Anak)

Faktor yang dapat menyebabkan perceraian salah satunya ialah faktor tidak memiliki seorang anak atau keturunan. Pada umumnya seseorang menikah atau melakukan perkawinan untuk menghendaki atau memperoleh keturunan untuk menjadi penerus keluarga serta pelengkap di dalam keluarga. Karena salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam perkawinan ialah memiliki keturunan. Masalah keturunan di dalam perkawinan sangatlah penting, sehingga tidak dapat dielakkan. Memiliki keturunan merupakan dambaan yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri dalam rumah tangganya untuk menambah keharmonisan serta kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Apabila diketahui salah satu

pihak tidak bisa memberikan keturunan, contohnya suami atau istri diketahui mandul merupakan salah satu faktor alasan pasangan memilih untuk mengakhiri atau meninggalkan pasangannya. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran karena masalah tidak memiliki keturunan, yang kemudian salah satu sama lain karena mandul. Jika pertengkaran terus terjadi, seorang istri adalah orang yang paling terkena dampak terbesarnya karena dianggap seorang yang tidak dapat memberikan keturunan walaupun sudah menjalani perkawinan selama bertahun-tahun. Guna menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarga tak banyak dari pasangan suami-istri memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan melakukan perceraian karena salah satunya tidak dapat menerima pasangannya karena faktor tidak dapat memberikan keturunan.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴³ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, maka jenis penelitian yang dipakai pada penelitian saat ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ditemukan dilapangan.⁴⁴ Adapun Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tujuannya diharapkan agar bisa menjangkau secara kompleks terhadap obyek yang sedang diteliti, serta memperoleh data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diamati.⁴⁵ Penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan analisis data yang relevan. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan berupa data yang menggambarkan secara rinci serta mengandalkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang relevan serta rinci. Sehingga subyek pada penelitian ini dapat memahami fenomena yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama Bondowoso, yang dalam penelitian ini melibatkan hakim dan pegawai Pengadilan Agama Bondowoso untuk diwawancarai. Yang kemudian hasil data dan informasi yang diperoleh dianalisa untuk memperoleh

⁴⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 1.

data yang efisien guna menjawab terhadap permasalahan pada penelitian saat ini.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan oleh peneliti sebagai tempat melakukan penelitian lebih dalam yaitu di Pengadilan Agama Bondowoso yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01 Kali Nangkaan Dabasah, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Peneliti mengambil tempat ini karena di Pengadilan merupakan tempat melakukan sidang atau berperkara. Dan di Pengadilan Agama Bondowoso terdapat peningkatan kasus perkara perceraian terutama di masa pandemi yaitu pada tahun 2019-2020.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif subyek atau responden dikategorikan dengan sebutan informan, yang merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Maka dengan demikian informan pada penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Bondowoso serta pihak terkait terhadap penelitian saat ini. Tujuannya untuk memperoleh data hasil yang sesuai dan akurat serta yang sebenarnya yang diperoleh dari informan terkait.⁴⁶

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dijadikan sumber landasan dalam sebuah penelitian. Data yang diperoleh peneliti akan menghasilkan informasi-informasi mengenai penelitian ini yang akan didapatkan dari :

⁴⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1993), 10.

- a) UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Hakim Pengadilan Agama Bondowoso
 - 1) Bapak Subhi Pantony, S.H.I
 - 2) Bapak Nengah Ahmad Nurkhalish S.E.I
 - 3) Ibu Amni Trisnawati, S.H.I., M.A
 - 4) Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen dan kepustakaan, dalam hal ini yang digunakan sebagai penelitian literatur dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dan panitera pengadilan agama Bondowoso yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Adapun data sekunder dari penelitian ini diantaranya:

- a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- b) Dokumen Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso
- c) Panitera Pengadilan Agama Bondowoso (Bapak Suria Akbar, S.H.)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti di dalam suatu kegiatan. Dan dalam hal ini peneliti mengamati langsung yang ada di lembaga Pengadilan Agama untuk meneliti dan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara tujuannya agar dapat informasi serta ide dengan cara melalui tanya jawab secara lisan atau secara face to face (bertatap muka) antara peneliti dengan narasumber. Sehingga peneliti menggunakan sebuah wawancara dengan metode semi terstruktur dengan pertanyaan fleksibel. Kemudian hasil tanya jawab dicatat kedalam buku tulis dan direkam dengan Voice recorder smarphone, sehingga data yang diperoleh muda diingat dan tersimpan dengan baik.

3. Dokumentasi

Pada bagian ini peneliti bermaksud untuk menelusuri data yang nantinya dapat melengkapi dan memperkuat data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Metode dokumentasi merupakan langkah guna dalam memperoleh data yang diinginkan dengan menggunakan cara mencatat yang telah diperoleh selama penelitian seperti berupa buku-buku, catatan, foto atau dokumen lainnya yang berhubungan pada penelitian terkait.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan cara menjabarkan keadaan unit-unit tertentu dan dipilih mana yang dianggap penting dan dapat dipelajari lalu menarik kesimpulan agar dapat ditelaah bagi peneliti maupun orang lain.

Adapun tehknik analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :⁴⁷

1. Kondesasi Data

Kondensasi data menurut Hubberman A.M ialah proses menyeleksi, mengabtraksi, memfokuskan, mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi (temuan) lainnya. Kondensasi data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat. Sedangkan perbedaan antara kondensasi data dengan reduksi data ialah terletak dalam penyederhanaan data saja. Karna jika reduksi data cenderung memilah lalu memilih, sedangkan kondensasi data menyesuaikan seluruh data yang dijarah tanpa harus memilah atau mengurangi data sedikitpun.

2. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan memberikan adanya sebuah penarikan konklusi serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif tersaji pada bentuk teks naratif, tetapi penyajian pula dapat disajikan dalam bentuk matrik, tabel, diagram dan tabel.

3. Penegasan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification)

Tahap akhir dari analisis data ialah penegasan kesimpulan. Pada tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan, yang kemudian dilakukan kegiatan interpretasi yang tujuannya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan dengan data

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 246-253.

yang telah diperoleh yang lalu kemudian dicocokkan terhadap teori yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Sugiyono berpendapat bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas. Aspek validitas ialah suatu derajat ketepatan dan kebenaran antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti di mana dalam hal penelitian kualitatif dinamakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif, Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan salah satunya seperti tehknik triangulasi.⁴⁸

Tehknik triangulasi ialah tehknik pengumpulan data gabungan dari berbagai tehknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tehknik penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sudah didapat dari beberapa sumber. Setelah mendapatkan data dari beberapa sumber tidak bisa langsung diambil rata-rata akan tetapi dijelaskan melalui penjelasan deskripsi, dapat dikategorikan dari sudut pandang yang berbeda dan yang sama, serta data mana yang dinilai spesifik dari beberapa sumber yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisa oleh peneliti sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan guna menjawab persoalan pada konteks penelitian.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 330.

2. Triangulasi tehknik

Berfungsi untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan cara membandingkan perolehan data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.⁴⁹ Dengan cara membandingkan tehkni observasi, dokumentasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, sehigga bisa menghasilkn jawaban yang sesuai dengan focus penelitian.

G. Tahap-tahap penelitian

Sebuah penelitian pasti dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, dan 3 tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan yaitu tahapan pra lapangan, tahapan penelitian lapangan dan tahapan akhir penelitian lapangan.

1. Tahapan Pra Lapangan

- a. Konsultasi mengenai judul yang kemudian ditentukan sebagai judul yang akan diteliti
- b. Menyusun rancangan penelitian dengan menetapkan beberapa hal di antaranya seperti judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.
- c. Menentukan obyek penelitian

2. Tahapan Penelitian Lapangan


- a. Menjejaki lapangan
- b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan

⁴⁹ Bachtiar, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Banten: Unpam Press, 2018), 162-163.

c. Mengumpulkan dan menganalisa data

3. Tahapan Akhir Penelitian Lapangan

Pada tahap akhir ini, peneliti mulai menyusun kerangka laporan hasil dari penelitian yang dianalisis lalu dikumpulkan dalam bentuk karya ilmiah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran umum Pengadilan Agama Bondowoso

1. Profil pengadilan agama bondowoso

b. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan pengadilan Pengadilan Agama Kelas 1A yang berada pada daerah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya yang berdiri serta dibentuk secara kelembagaan yang sesuai dengan staatblad 1882 Nomor 152 Jo STRBL Tahun 1937 Nomor 116 Nomor 610, SK Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952 serta keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 813/SEK/SK/VII/2022 tentang pembelakuan peningkatan kelas Pengadilan Agama Bondowoso.⁵⁰

Pengadilan Agama Bondowoso pada sebelumnya berada di Jalan Santawi No.94-A, Kelurahan Tamansari, Bondowoso. Akan tetapi pada saat tanggal 11 Desember 2019 berpindah tempat pada saat sesudah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan berpindah tempat yang berada pad Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1 Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso yang berada di wilayah Jawa timur yang terletak dibagian timur pulau jawa dan dikenal dengan sebutan daerah

⁵⁰ Pengadilan Agama Bondowoso, "Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso", 18 Oktober 2022.

Tapal Kuda dengan luas wilayah 1.560,10 km², serta dengan ibukota Kabupaten Bondowoso.

c. Kedudukan Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso berada atau terletak di Kabupaten Bondowoso yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1 Bondowoso, Tlp (0332) 421862, Fax (0332) 420457, Email : pabondowoso@gmail.com dan website : <http://pa-bondowoso.go.id>.

d. Motto pelayanan

Motto pelayanan yang menjadi dasar atau acuan di Pengadilan Agama Bondowoso ialah memberikan pelayanan yang nyaman Lancar, Unggul, Amanah, Responsif, Bersih, Integritas, Akuntabel, Santun, Aman yang kemudian disingkat dengan LUAR BIASA.⁵¹

e. Kebijakan mutu

Pengadilan Agama Bondowoso berupaya untuk memberikan pelayanan dengan kualitas peradilan yang nyaman, transparan, mandiri, profesional dan menuju martabat peradilan yang berwibawa serta bermanfaat dengan mengedepankan atau mengutamakan kepuasan bagi masyarakat yang ingin menncari keadilan. Sehingga senantiasa melakukan pembaharuan yang berkesinambungan dengan menerapkan atau meng-implemenntasikan akreditasi penjaminan mutu. Sehingga seluruh pegawai Pengadilan Agama Bondowoso memiliki tanggung jawab serta komitmen :

⁵¹ Pengadilan Agama Bondowoso, "Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso", 18 Oktober 2022.

- 1) Membangun pelayanan atau bantuan jasa yang berkeadilan dengan cepat, bersih, profesional dan jujur serta independen.
- 2) Memajukan sumber daya manusia (pegawai) pengadilan agama bondowoso dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik
- 3) Memajukan kualitas ketertiban baik proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif serta efisien
- 4) Memajukan sarana dan prasarana yang membantu proses kegiatan pelayanan peradilan yang berpedoman kepada akreditasi penjaminan mutu peradilan agama.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bondowoso yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bondowoso
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bondowoso.⁵²

3. Tujuan pokok dan fungsi PA

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang

⁵² Pengadilan Agama Bondowoso, “Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso”, 18 Oktober 2022.

beragama islam yang menangani perkara perdata khusus yang sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-undang No.50 Tahun 2009. Maka tugas pokok di pengadilan Agama Bondowoso terdiri dari :

- a. Waris
- b. Perkawinan
- c. Ekonomi Syari'ah
- d. Infaq
- e. Wasiat
- f. Wakaf
- g. Hibah
- h. Sodaqah
- i. Zakat

Selain diatas pengadilan agama bondowoso juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu mengusut dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso pada wilayah hukum masing-masing (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 Jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh pegawai lainnya (jajarannya) (vide: pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 7


Tahun 1989 Jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide: Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

- c. Fungsi pembinaan ialah dengan cara diberikan bimbingan arahan serta petunjuk terhadap seluruh jajarannya, baik mengenai tugas teknis yustisial, administrasi, peradilan serta administrasi umum (vide: pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).⁵³
- d. Fungsi administratif ialah memberikan pelayanan administrasi kepanitera-an bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, kasasi, perkara banding, peninjauan kembali dan administrasi peradilan lainnya. Serta memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso (bidang kepegawaian, bidang umum serta bidang keuangan).
- e. Fungsi nasehat ialah memberikan keterangan dan pertimbangan serta nasihat tentang hukum islam terhadap instansi pemerintahan pada wilayah hukumnya, serta apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
- f. Fungsi lainnya ialah memberikan pelayanan terhadap penyuluhan hukum, penelitian dan riset serta hal lain sebagainya seperti yang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

⁵³ Pengadilan Agama Bondowoso, "Manual Mutu Pengadilan Agama Bondowoso", 18 Oktober 2022.

4. Struktur organisasi


Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso sebagai berikut:



Sumber gambar: Website Pengadilan Agama Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso sebagai berikut:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

5. Wilayah yurisdiksi



Sumber gambar: Website Pengadilan Agama Bondowoso

Gambar 4.2
Wilayah yurisdiksi

B. Penyajian data dan analisis

1. Faktor penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020

Perceraian merupakan terputusnya ikatan tali perkawinan yang dapat terjadi akibat talak atau sebuah gugatan perceraian. Talak merupakan sebuah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan Gugat Cerai ialah sebaliknya yang mengajukan permohonan cerai yaitu pihak istri. Tapi dalam mengajukan permohonan atau gugatan cerai tidak dilakukan secara semena-mena sendiri harus mengikuti tahapan administrasi prosedur dan memiliki alasan yang kuat secara hukum tanpa dibuat-buat. Dan perceraian

hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan.

Perceraian adalah suatu perkara halal namun juga sangat tidak disukai oleh Allah lantaran karena terputusnya jalinan suami istri yang merupakan suatu ibadah jika dijalani. Perceraian bisa terjadi kepada setiap hubungan rumah tangga karena adanya permasalahan yang belum menemukan solusi dan masih belum terselesaikan secara benar dan tuntas sehingga berakhir pada perceraian. Adanya wabah pandemi yang melanda pada tahun 2019 kemarin juga mengakibatkan kepada faktor tingginya perceraian karena menyebabkan krisis ekonomi yang berdampak pada pasangan rumah tangga. Pandemi mengakibatkan banyak sekali dampak seperti suami kehilangan pekerjaan, pendapatannya menurun, usaha pekerjaan bangkrut karena adanya pembatasan gerak sosial masyarakat (lockdown). Sehingga menimbulkan konflik didalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran dan rumah tangga kurang harmonis akibat terbentur pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya tidak terselesaikan yang mengakibatkan perceraian.

Seperti hasil dari wawancara, terkait apa faktor yang menyebabkan tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso, yang sudah peneliti lakukan kepada hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bondowoso yaitu bapak Subhi menjelaskan bahwasannya :

“untuk perkara cerai yang ada di Pengadilan disini khususnya tahun 2019-2020 itu mengalami peningkatan jumlah perkara cerai jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah perceraian paling tinggi yang diterima pengadilan sini itu pada tahun 2019-2020

karena juga pada saat itu ada wabah covid-19 ya dan menurut saya faktor adanya covid juga mempengaruhi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso kemarin. Dan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya sebelum adanya covid-19 perceraian disini memang setiap tahunnya bertambah tapi paling tinggi itu pada saat adanya covid-19 yaitu pada tahun 2019-2020 itu mas. Dan mengenai alasan-alasan atau faktor penyebabnya itu macam-macam seperti faktor yang dominan dan kebanyakan terjadi itu seperti masalah ekonomi dimana istri jarang diberikan nafkah, ada juga masalah kdrt yang istri dipukul karena suaminya pulang kerumah dalam kondisi mabuk dan juga faktor perselisihan secara terus-menerus dimana didalam rumah tangganya suami-istri sering bertengkar dan tidak harmonis dalam rumah tangganya sehingga melakukan perceraian disini. Dan juga seperti masalah ditinggalkan salah pihak rata-rata disini yang ditinggalkan itu pihak istri oleh suaminya, seperti suaminya yang kerja ke luar kota atau bahkan luar negeri bertahun-tahun dan pihak suaminya tidak pulang kembali sehingga dari pihak melakukan gugatan perceraian karena hal tersebut. Poligami juga mungkin di bondowoso ini poligami jarang karena mayoritas masyarakatnya di desa sehingga untuk mempunyai istri lebih dari satu itu mungkin dirasa tidak sanggup untuk nafkahi yak arena petani, mungkin juga ada keinginan tapi tidak diperbolehkan dari pihak istriya ya mas.”⁵⁴

Menurut yang beliau jelaskan diatas bahwasannya perkara cerai di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 mengalami jumlah peningkatan perkara yang cukup tinggi dan apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya maka 2019-2020 jumlah perkara cerai yang paling tinggi karena pada saat itu juga adanya wabah virus covid-19 yang menurut beliau perkara cerai yang tinggi di Pengadilan Agama Bondowoso itu juga merupakan dampak dari adanya wabah covid-19. Adapun mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019-2020 diantaranya akibat dari faktor ekonomi seperti istri tidak berikan nafkah, faktor kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh suami dalam kondisi tidak sadar

⁵⁴ Subhi Pantoni, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 September 2022.

(mabuk, dan juga faktor perselisihan terus-menerus dimana suami-istri didalam rumah tangganya salah paham yang kemudian berselisih secara terus-menerus yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Faktor ditinggalkan oleh satu pihak juga terjadi seperti halnya seorang suami yang bekerja ke luar daerah dengan waktu yang sangat lama, komunikasi hilang serta tidak diberikan uang nafkah yang juga pada akhirnya pihak istri menggugat cerai. Serta permasalahan seperti poligami juga ada namun jarang dikarenakan masyarakat di Bondowoso rata-rata masyarakatnya seorang petani.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bapak Nengah dari wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu :

“Perkara cerai pada tahun 2019-2020 itu jika tidak salah meningkat ya mas, karena pada tahun itu juga bersamaan dengan adanya pandemi namun paling tinggi itu pada tahun 2020-nya. Adapun perbandingannya dengan tahun 2018 kebawah sebelum pandemi perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso ini justru saat pandemi jumlah perkara cerai disini meningkat, meskipun setiap tahunnya memang bertambah tapi pada tahun 2019-2020 yang paling banyak. Dan Perceraian yang kami terima di pengadilan agama bondowoso rata-rata itu kebanyakan dari pihak perempuan, baik sebelum pandemi maupun saat pandemi itu kebanyakan pihak perempuan dibandingkan dengan pihak suami. Kalau yang mengajukan itu suami maka suami adalah pemohon dan istri adalah termohon dan kalau yang mengajukan itu istri maka istri adalah penggugat dan suami adalah tergugat. Dan rata-rata faktor penyebab perceraian yang sering terjadi disini itu kebanyakan berkenaan dengan masalah ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari karena pada saat itu juga ada dampak dari adanya pandemi seperti masyarakat yang usahanya pendapatannya menurun karena dari pemerintah melakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah sehingga menimbulkan pertengkaran yang berujung pada gugat cerai di Pengadilan Agama Bondowoso. Ada juga seperti masalah ditinggalkan salah satu pihak dimana pihak istri ditinggal

kerja kemudian tidak pulang, tidak diberi nafkah dan komunikasi juga tidak sehingga dari pihak istri melakukan gugatan perceraian.”⁵⁵

Menurut dari penjelasan beliau ialah bahwasannya perkara perceraian yang ada di disini pengadilan agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 itu meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 kebawah. Walaupun jumlah perkara cerai di pengadilan agama Bondowoso setiap tahunnya bertambah meningkat tapi pada tahun 2019-2020 perkara cerai yang diterima meningkat jauh terutama pada tahun 2020 yang pada saat itu juga adanya wabah pandemi covid-19. Dan pada tahun 2019-2020 itu secara keseluruhan rata-rata didominasi oleh pihak perempuan (istri) atau gugat cerai dibandingkan pihak laki-laki (suami). Adapun mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2020 rata-rata masalah faktor ekonomi seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari didalam rumah tangganya karena pada saat itu juga adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan pemerinath melakukan pembatas kegiatan masyarakat diluar yang mengakibatkan usaha atau pendapatannya berkurang yang berujung tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang mengakibatkan pertengkarang dan berujung pada perceraian.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Qomaroni, ia menjelaskan bahwa:

“ia kalau untuk perkara cerai disini pada tahun 2019-2020 cukup tinggi ya, terutama pada tahun 2020 yang paling tinggi perkara cerai yang diterima. Apabila dibandingkan saat pandemi tahun 2019 dengan sebelumnya lebih banyak pada tahun 2019-2020, namun menurut saya adanya pandemi bukan merupakan faktor penyebab

⁵⁵ Nengah Ahmad Nurkhalish, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Oktober 2022

dari tingginya perceraian disini, karena setiap tahunnya memang perkara perceraian disini yang kami terima pasti meningkat. Adapun mengenai faktor penyebab dari perceraian itu sebenarnya banyak macam-macamnya tapi rata-rata disini kebanyakan seperti pertengkaran karena masalah ekonomi misalnya istri tidak diberikan hak nafkah, poligami juga ada karena dari pihak istri yang tidak mau dimadu, kdrt karena suami dalam keadaan mabuk sehingga memukul istrinya dalam keadaan tidak sadar, ada juga yang suaminya masuk penjara karena bermain judi sehingga digugat cerai oleh istrinya.”⁵⁶

Menurut yang beliau jelaskan sedikit berbeda, beliau menjelaskan bahwa perkara cerai di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 memang cukup tinggi, terutama pada tahun 2020 jumlah perkara cerai diterima meningkat drastis. Apabila dibandingkan antara tahun 2019-2020 jumlah perkara cerai yang saat itu karena adanya pandemi dengan tahun 2018 kebawah atau sebelum pandemi, maka pada tahun 2019-2020 jumlah perkara cerai yang paling tinggi. Namun menurut beliau tingginya perceraian pada tahun 2019-2020 bukan karena diakibatkan dari adanya pandemi, karena memang jumlah perkara cerai yang diterima Pengadilan Agama Bondowoso setiap tahunnya meningkat. dan mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019-2020 ialah seperti faktor ekonomi yang istrinya tidak diberikan hak nafkah, poligami yang istrinya tidak bersedia untuk dimadu, kekerasan dalam rumah tangga dan faktor suaminya dipenjara akibat bermain judi.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara Ibu Amni, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk perkara perceraian pada tahun 2019-2020 itu disini meningkat ya, karena pada saat itu juga adanya covid-19 yang

⁵⁶ Qomaroni, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Oktober 2022

menurut saya faktor dari tingginya perceraian disini itu karena adanya covid-19. Jika dibandingkan pada tahun 2018,2017 kebawah itu masih jauh lebih banyak pada tahun 2019-2020. Adapun faktor penyebab perceraian pada tahun 2019-2020 itu seperti masalah ekonomi, kdrt, perselisihan terus-menerus, mabuk juga ada, ditinggalkan satu pihak dan faktor umum lainnya. Dan faktor yang paling dominan pada tahun 2019-2020 itu masalah faktor ekonomi seperti istri tidak diberikan nafkah, ada juga yang kebutuhannya belum tercukupi dan pada saat itu juga rata-rata kebanyakan didominasi oleh gugatan cerai yang dilakukan oleh istri atau pihak perempuan.”⁵⁷

Pernyataan ini diperkuat dengan wawancara kepada bapak Suria selaku panitera hukum, yang menjelaskan bahwa:

“untuk perkara cerai disini dari data memang angka perkara perceraian meningkat yaitu pada saat tahun 2019-2020 dan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya lebih banyak pada tahun tersebut. Dimana pada tahun 2018 perkara cerai yang kami terima disini 1.520 perkara dan mengalami peningkatan perkara cerai pada tahun 2019 sejumlah 1.874 perkara dengan rincian faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu seperti faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga/kdrt, meninggalkan satu pihak, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, murtad dan poligami. Sedangkan pada tahun 2020 ini perkara cerai yang kami terima semakin meningkat yaitu dengan jumlah 2.433 perkara yang kami terima, dengan rincian faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain seperti faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, meninggalkan satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga/kdrt, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, murtad, dihukum penjara dan poligami. Pada tahun tersebut faktor yang paling tinggi itu didominasi oleh faktor ekonomi karena pada saat itu juga adanya wabah pandemi sehingga banyak dari masyarakat yang terdampak terutama pada faktor penghasilan dan pada tahun 2019-2020 itu juga didominasi oleh gugat cerai atau dari pihak istri.”⁵⁸

Adapun penjelasan menurut beliau ialah bahwa menurut data jumlah perkara cerai pada tahun 2019-2020 meningkat dan tinggi, apabila dibandingkan pada tahun 2018 maka jumlah perkara cerai jauh lebih tinggi

⁵⁷ Amni Trisnawati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Oktober 2022

⁵⁸ Suria Akbar, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 18 Oktober 2022

pada tahun 2019-2020. Jumlah perkara cerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso itu 1.874 perkara dan pada tahun 2020 jumlah perkara cerai semakin meningkat yaitu 2.433 perkara dengan rincian faktor penyebabnya seperti faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, meninggalkan satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, murtad, dihukum penjara dan poligami. Adapun faktor yang paling dominan pada tahun 2019-2020 ialah faktor ekonomi karena pada saat itu adanya wabah pandemi serta pada tahun 2019-2020 juga didominasi oleh gugat cerai dari pihak perempuan (istri).

Berdasarkan hasil wawancara diatas secara keseluruhan ialah bahwa perkara cerai di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. dan faktor covid-19 juga salah satunya mempegaruhi dari tingginya perkara perceraian karena berakibat pada dampak ekonomi seperti masalah usaha dan pendapatan yang berkurang karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat diluar. Adapun faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019 ialah seperti faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meninggalkan satu pihak, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, murtad dan poligami dengan jumlah perceraian 1.874 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 faktor penyebab perceraian ialah seperti faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, meninggalkan satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, murtad, dihukum penjara dan poligami dengan jumlah

perceraian 2.433 perkara. Adapun faktor penyebab perceraian pada tahun 2019-2020 yang paling dominan ialah faktor ekonomi serta di dominasi oleh gugat cerai oleh pihak perempuan (istri).

Tabel 4.2
Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bondowoso

No	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah	Keterangan
1	Ekonomi	872	Cerai Talak 505 Perkara
2	Perselisihan Terus-menerus	685	
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	146	
4	Meninggalkan Satu Pihak	109	
5	Kawin Paksa	31	
6	Mabuk	12	Gugat Cerai 1.369 Perkara
7	Judi	10	
8	Cacat Badan	6	
9	Murtad	2	
10	Poligami	1	
Jumlah Total		1.874	1.874

Tabel 4.2
Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Tahun 2020 di Pengadilan Agama Bondowoso

No	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah	Keterangan
1	Ekonomi	1.487	Cerai Talak 491 Perkara
2	Perselisihan Terus-menerus	744	
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	60	
4	Meninggalkan Satu Pihak	107	
5	Kawin Paksa	9	
6	Mabuk	11	Gugat Cerai 1.942 Perkara
7	Judi	6	
8	Cacat Badan	4	
9	Murtad	2	
10	Dihukum Penjara	2	
11	Poligami	1	
Jumlah Total		2.433	2.433

2. Pandangan Hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020

Hakim pengadilan adalah pejabat yang memiliki tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Hakim berperan penting didalam persidangan terlebih perkara perceraian karena dalam hal perkara perceraian seorang hakim diwajibkan harus mengadili serta memberikan hak yang sama kepada pihak yang berperkara dengan keadilan yang sama tidak pandang bulu serta proses penyelesaian yang dilakukan harus sesuai dengan prosesur hukum yang ada di Negara.

Pada perkara perceraian hakim sangat tahu betul mengenai permasalahan yang terjadi pasangan yang melakukan perkara, sehingga selain dalam memutus perkara cerai hakim juga berfungsi untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagai langkah dalam menyelesaikan permasalahan setiap rumah tangga yang tidak menemukan solusi serta untuk menyelamatkan hubungan rumah tangga yang telah dijalin dengan cara menasehati ataupun memberikan masukan. Hakim juga memiliki pandangan dan juga peranan penting dalam perkara cerai guna mengurangi angka perceraian yang terjadi. Karena maraknya tingginya angka perceraian yang terjadi, seperti pada Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 sehingga disini hakim memiliki peranan penting dalam hal memberikan pandangannya guna mengurangi angka perceraian yang terjadi.

Seperti hasil wawancara dengan bapak subhi yang menjelaskan bahwa:

“sebenarnya tugas hakim pengadilan itu bertugas untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan. dan rata-rata yang melakukan perkara cerai disini kebanyakan sudah dengan tekad bulatnya untuk bercerai karena dirasa sudah tidak sanggup untuk dilanjutkan rumah tangganya meskipun ada beberapa seperti suaminya yang tidak mau berpisah karena berasalan masih sayang dan memikirkan anaknya. Sehingga dari kami selaku hakim memaksimalkan sebaik mungkin ketika dilakukan mediasi agar dari suami-istri tersebut diharapkan untuk berdamai dan kembali rukun meskipun kebanyakan mediasi tidak berhasil. Namun dari hakim tidak pernah putus asa, dengan selalu berupaya mencoba menasihati serta memberikan masukan positif yang sesuai dengan masalah yang ada didalam keluarganya. Dengan harapan dari keduanya bersedia untuk mencabut perkara perceraianya dan memilih akan menyelesaikan permasalahannya secara keluarga serta baik-baik, walaupun terkadang dari beberapa pihak yang berperkara hakim hanya 10 persen yang berhasil yang bersedia menerima masukan dari kami.”⁵⁹

Menurut yang beliau jelaskan bahwasannya selain menerima perkara dan memeriksa lalu kemudian menyelesaikan perkara yang diajukan hakim juga berkewajiban untuk selalu menasihati pihak yang berperkara upaya untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Secara keseluruhan pada tahun 2019-2020 pihak yang melakukan gugatan/permohonan perceraian sudah dengan tekad yang bulat untuk bercerai dan sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya walaupun ada beberapa pihak yang tidak bersedia karena berasalan masih sayang dan memikirkan nasib anaknya. sehingga hakim berupaya dengan memberikan masukan yang positif untuk keduanya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan didalam keluarganya

⁵⁹ Subhi Pantoni, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 September 2022.

namun tidak jarang masukan serta nasihat dari hakim tidak didengarkan dan hanya 10 persen yang berhasil dan mau menerima masukan dari hakim.

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Nengah, ia menjelaskan bahwasannya :

“Dalam sidang perceraian hakim tidak pernah lelah untuk selalu menasihati kembali setiap sidang dimulai seperti yang terdapat pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang Tahun 1989 dan pengadilan juga tidak boleh menolak jika ada orang akan melakukan berpekerja hal ini seperti pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Tahun 1989. Dan pada saat tahun 2019-2020 dimana jumlah perkara cerai disini meningkat kami hakim lebih mengedepankan memaksimalkan mediasi sebagai upaya mengurangi perkara cerai pada saat kemarin ya, meskipun hasilnya kurang maksimal karena pada tahun 2019-2020 rata-rata pasangan mengajukan gugatan/permohonan cerai disini itu sudah dengan tekad yang bulat untuk bercerai. Adapun menurut saya untuk mengurangi tingginya angka perceraian selain memaksimalkan mediasi, kita juga harus bekerjasama dengan pemerintah, tokoh agama dan juga masyarakat. Terlebih seperti kemarin juga adanya pandemi yang mengakibatkan dampak faktor ekonomi dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, dan dari tokoh agama melakukan suatu penyuluhan bersama instansi yang terkait dan dari masyarakat juga diharapkan jika terdapat permasalahan didalam keluarga maka diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan, saling terbuka dan komunikasi dengan baik terhadap pasangannya.”⁶⁰

Menurut yang beliau jelaskan bahwasannya hakim untuk meminimalisir tingginya perceraian pada tahun 2019-2020 ialah dengan berupaya selalu menasihati setiap sidang perkara akan dimulai dengan tanpa rasa lelah serta dengan cara memaksimalkan mediasi. Tindakan ini sesuai dengan pasal 82 ayat (4) Undang-undang tahun 1989 bahwasannya “*selama sidang perkara belum diputuskan, maka usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan*”. Serta pengadilan juga tidak boleh

⁶⁰ Nengah Ahmad Nurkhalish, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Oktober 2022

menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat hal ini yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang tahun 1989 bahwasannya “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya*”. Adapun menurut pandangan beliau solusi untuk meminimalisir tingginya perceraian ialah dengan saling bekerjasama dengan pemerintah, tokoh serta masyarakat. Terutama pada saat tahun 2019-2020 yang saat itu adanya wabah pandemi serta faktor penyebab perceraian yang paling dominan masalah ekonomi, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, tokoh agama memberikan penyuluhan serta masyarakat juga diharapkan jika terdapat permasalahan didalam keluarga maka segera diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan serta saling terbuka antar pasangan.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara bapak Qomaroni, beliau menjelaskan bahwa:

“seperti biasanya pasti hakim disini berupaya mengedepankan yang namanya mediasi guna meminimalisir perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 seperti yang sesuai dengan pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi karena mediasi wajib dilakukan dalam suatu perkara dan apabila tidak dilakukan mediasi maka putusan batal demi hukum dan juga hakim disini pasti berupaya dengan cara memberikan masukan secara religius maupun secara fisiologis kepada pihak yang berperkara yang diharapkan agar pasangan yang bercerai mau mencabut perkaranya dan menyelesaikan secara kekeluargaan walaupun terkadang jarang diterima masukan dari kami. Dan untuk mengurangi tingginya perceraian juga kita harus saling bekerjasama dengan pemerintahan dan tokoh agama dengan memberikan pengetahuan tentang agama yang lebih dalam serta

tidak hanya membahas tentang perceraian saja tetapi membahas tentang bagaimana cara menyikapi permasalahan didalam rumah tangga dan meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini.”⁶¹

Menurut yang beliau sampaikan bahwasannya upaya yang dilakukan hakim untuk meminimalisir tingginya perceraian pada tahun 2019-2020 dengan cara memaksimalkan mediasi seperti yang terdapat pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan menurut beliau mediasi wajib dilakukan karena jika dilakukan mediasi dalam satu perkara maka putusan batal demi hukum serta dengan berupaya memberikan masukan . Adapun pandangan beliau mengenai solusi untuk mengurangi tingginya perceraian dengan memberikikan secara religius maupun secara fisiologis. Adapun pandangan hakim mengenai solusi untuk mengurangi tingginya perceraian sama dengan halnya yang disampaikan oleh beberapa hakim sebelumnya seperti saling bekerjasama dengan pemerintah, tooh agama dan masyarakat.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada ibu Amni, beliau menjelaskan bahwasannya:

“jika mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim pada saat tingginya perceraian pada tahun 2019-2020 disini itu hakim berupaya dengan memaksimalkan mediasi meskipun keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bondowoso itu hanya sebesar 5-10 persen karena dari pihak yang berperkara cerai pada tahun tersebut rata-rata itu sudah dengan niat bulat untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya lagi. Adapun solusi untuk mengurangi tingginya perceraian menurut saya kita harus saling bekerjasama dengan masyarakat, terutama pada tahun 2019-2020 dimana faktor paling dominan masalah ekonomi dari masyarakat harus saling terbuka kepada pasangan jika ada kendala usaha bangkrut, pendapat menurun karena pada itu juga adanya pandemi. Sehingga mencari solusi terlebih dahulu, daripada bertengkar karena kebutuhan tidak terpenuhi. Serta juga saling bekerjasama dengan

⁶¹ Qomaroni, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 Oktober 2022

pemerintahan, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat karena adanya pandemi menurut saya banyak masyarakat yang terdampak dari segi ekonomi, di phk dari tempat kerja misalnya dan juga saling bersinergi dengan tokoh agama untuk melakukan penyuluhan agama maupun tentang betapa pentingnya menjaga rumah tangga yang telah dijalani seperti pada tujuan pernikahan yaitu kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta sakinah mawahdah warahmah.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bondowos pada tahun 2019-2020 untuk meminimalisir tingginya perceraian ialah dengan berupaya memaksimalkan mediasi sebaik mungkin walaupun mediasi yang dilakukan oleh hakim tingkat keberhasilan hanya mencapai 5-10 persen serta hakim juga berupaya dengan cara memberikan nasihat serta masukan yang positif yang beragam dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri yang berperkara walaupun terkadang yang diterima masukan dari hakim hanya 10 persen.

Serta menurut pandangan hakim solusi untuk mengurangi atau meminimalisir tingginya perceraian ialah dengan cara saling bekerjasama dengan pemerintah, tokoh agama dan juga masyarakat. Seperti yang terjadi pada tahun 2019-2020 tingginya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso yang diterima faktor yang paling dominan ialah masalah ekonomi karena pada saat itu juga adanya wabah covid-19 yang berdampak pada masyarakat seperti usaha dan pendapat menurun karena adanya aturan dari pemerintah pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah (lokcdown) sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan cara memberikan

⁶² Amni Trisnawati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 3 Oktober 2022

bantuan kepada masyarakat terdampak. Dan saling bersinergi dengan tokoh agama untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga tali pernikahan serta cara meminimalisir pernikahan dini di masyarakat dan tak lupa dari masyarakat jika terdapat permasalahan didalam keluarga untuk saling terbuka dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

C. Pembahasan temuan

Berdasarkan dari paparan diatas serta setelah dilaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkenaan dengan tingginya perceraian serta mengacu pada fokus penelitian, maka peneliti akan membahas temuan-temuan selama penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi Hakim terhadap faktor penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020

Pada hakikatnya perkawinan bukan hanya suatu perkara atau tentang hubungan ikatan antara suami dan istri akan tetapi juga mempersatukan hubungan antara kedua keluarga. Suka duka didalam rumah tangga menyertai kehidupan antara suami-istri dan mereka harus bisa menjalaninya secara bergandengan tangan dengan keduanya. Karena dalam keadaan ini banyak terjadi menimbulkan permasalahan yang sangat luar biasa hingga sampai pada terjadinya konflik rumah tangga yang berkepanjangan yang seringkali terjadi. Karena perbedaan visi-misi, tingginya sifat egois, hingga berselisih paham yang kemudian dapat menggoyahkan serta menghancurkan rumah tangga yang sudah susah payah dibina selama bertahun-tahun bahkan

juga ada baru masih seumur jagung yang dari mereka pada akhirnya harus mengakhiri rumah tangannya yang baru dibangun.

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 tercatat bahwa perceraian yang diterima cukup tinggi, dimana pada tahun 2019-2020 yang pada saat itu juga adanya wabah covid-19 perkara cerai yang diterima meningkat secara drastis dibandingkan pada tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2019 dimana tercatat jumlah perkara cerai sebanyak 1.874 perkara dengan faktor penyebab perceraian diakibatkan oleh faktor ekonomi, faktor pertengkaran dan perselisihan, faktor kekerasan dalam rumah tangga (kdr), meninggalkan satu pihak, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, murtad dan poligami.

Adapun pada tahun 2020 perkara cerai yang diterima semakin bertambah meningkat yaitu sebanyak 2.433 perkara dengan faktor penyebab perceraian diakibatkan oleh faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, kawin paksa, judi, cacat badan, dihukum penjara, murtad, dan poligami. Dan berdasarkan data di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 faktor yang paling dominan ialah faktor ekonomi. Dimana pada tahun 2019-2020 menurut dari hasil wawancara kepada beberapa hakim bahwa tingginya perceraian terjadi merupakan dampak dari adanya wabah pandemi yang berdampak pada faktor ekonomi seperti masalah usaha dan pendapat yang menurun akibat adanya peraturan dari pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat diluar rumah, tempat kerja ditutup

sementara sehingga banyak masyarakat yang terdampak mulai dari kehilangan pekerjaan yang berakibat pada konflik dalam rumah tangga karena kebutuhan tidak terpenuhi dan juga tidak dapat memberikan nafkah hingga akhirnya bertengkar terus-menerus yang kemudian berujung pada perceraian.

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu factor penyebab pereraian karena untuk melangsungkan kehidupan dalam rumah tangga membutuhkan finansial untuk membelikan kebutuhan hidup berumah tangga sumber bahan pokok, pangan dan sandang. Namun apabila factor ekonomi atau nafkah tidak tercukupi dapat memicu konflik atau pertengkarang dalam rumah tangga jika tidak menemui solusi untuk menyelesaikannya yang pada ahirnya dapat berujung pada perceraian. Teori ini relevan dengan faktor penyebab tingginya perceraian di pengadilan agama bondowoso.

Faktor penyebab perceraian di pengadilan agama bondowoso yang paling dominan yaitu permasalahan ekonomi seperti seorang istri tidak diberikan nafkah dan juga seorang suami yang tidak bekerja.

b. Perselisihan secara terus menerus

Perselisihan secara terus menerus merupakan pertengkarang didalam rumah tangga yang belum menemui solusi sehingga keluarganya kurang harmonis. Dan hal ini sesuai dengan teori faktor penyebab perceraian diakibatkan oleh perselisihan didalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian.

c. Pemabuk dan penjudi

Pemabuk dan penjudi merupakan perilaku yang tidak baik dan hal ini harus dihindari atau dihindari oleh setiap manusia karena merupakan hal yang dilarang oleh Allah termasuk juga suami-istri. Hal ini relevan karena apabila dilakukan dapat menyebabkan hilangnya akal dan kecanduan yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

d. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang harus dihindari oleh setiap pasangan rumah tangga karena dapat menyebabkan cacat fisik ringan ataupun berat dan pada akhirnya apabila tidak ditemukan solusi permasalahan di dalam keluarganya akan berujung pada perceraian. Hal ini sesuai dengan faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso.

e. Poligami

Poligami merupakan polemik di dalam rumah tangga karena ada sebagian istri yang bersedia untuk diduakan dan ada juga yang tidak bersedia bahkan menggugat suaminya yang hendak berpoligami karena tidak izin terhadapnya. Hal ini sesuai dengan teori di mana pada perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso poligami juga termasuk dalam faktor perceraian.

2. Pandangan hakim terhadap tingginya perceraian di masa pandemi tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Bondowoso


Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan mengenai tingginya perceraian yang terjadi pada tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Bondowoso. Maka upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir tingginya perceraian yang terjadi ialah dengan cara memaksimalkan mediasi walaupun rata-rata secara keseluruhan mediasi yang dilakukan tingkat keberhasilannya hanya mencapai 5-10 persen dan juga hakim berupaya dengan cara memberikan nasihat serta masukan yang beragam yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh rumah tangga yang berperkara dan juga memberikan masukan secara religius serta fisiologis, walaupun terkadang masukan serta nasihat yang diberikan hanya 10 persen yang diterima.

Adapun menurut pandangan beliau (hakim) solusi untuk mengurangi tingginya perkara cerai terjadi, dari hasil keseluruhan wawancara hakim menyampaikan terdapat 3 cara yaitu sebagai berikut:

- a. Saling bekerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah memiliki peranan penting terutama pada saat adanya wabah covid-19 yang terjadi dan juga pada tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Bondowoso faktor penyebab perceraian yang paling dominan ialah faktor ekonomi . Dimana banyak masyarakat yang terdampak mulai dari tidak dapat memberikan nafkah, kehilangan pekerjaan usaha dan pendapat menurun sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan cara memberikan

bantuan kepada masyarakat terdampak bukan hanya kepada masyarakat terjangkau saja melainkan juga kepada masyarakat dipedalaman.

- b. Saling bekerjasama dengan tokoh agama dan instansi, seperti dengan cara melakukan penyuluhan tentang keagamaan serta bagaimana pentingnya menjaga rumah tangga yang harmonis menurut islam dan sosialisasi tentang meminilisir terjadinya pernikahan dini.
- c. Kepada masyarakat diharapkan saling terbuka kepada pasangannya, komunikasi yang baik dan apabila terdapat permasalahan didalam keluarga maka segera diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian Di Masa Pandemi Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020 mengalami peningkatan perkara perceraian, yaitu pada tahun 2019 angka perceraian yang tercatat sebanyak 1.874 perkara dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebanyak 2.433 perkara. Tingginya perceraian yang diterima Pengadilan Agama Bondowoso secara keseluruhan didominasi oleh gugat cerai dari pihak perempuan (istri). Adapun faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan satu pihak, kawin paksa, mabuk, judi, cacat badan, dihukum penjara, murtad dan poligami. Dan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso di dominasi oleh faktor ekonomi.
2. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir tingginya perceraian pada tahun 2019-2020 di Pengadilan Agama Bondowoso ialah dengan cara memaksimalkan mediasi sebaik mungkin serta dengan cara memberikan nasihat dan masukan yang positif yang beragam kepada pihak

yang berperkara. Adapun pandangan hakim mengenai solusi untuk mengurangi tingginya perceraian, hakim memberikan 3 cara yaitu adanya saling bekerjasama dengan pemerintah, bersinergi dengan tokoh agama maupun instansi untuk melakukan penyuluhan serta adanya keterbukaan masyarakat dan komunikasi yang baik kepada pasangan suami-istri apabila terdapat permasalahan didalam keluarga sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan memberikan bantuan dengan cepat dan tegas kepada masyarakat apabila terdapat sebuah bencana/wabah.
2. Bagi tokoh agama diharapkan agar lebih banyak menyebar luaskan tentang keagamaan guna untuk mempertebal keimanan.
3. Bagi masyarakat apabila terdapat permasalahan didalam keluarga hendaknya tidak mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, tetapi selesaikanlah permasalahan yang ada didalam rumah tangganya terlebih dahulu.
4. Bagi instansi BP4 hendaknya melakukan penyuluhan tentang meminimalisir pernikahan usia dini dan kawin secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ernaningsih, Wahyu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: PT Bening Pustaka, 2017.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta: AMZAH, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember; IAIN Jember, 2020.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Pers, 2008.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto: Bandung, 1995.

JURNAL

Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi dan Nor Faridatunnisa. *Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233 Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian Agama. Jurnal Studi Keislaman*. IAIN Palangka Raya, 27 January 2022.

Jufri, Muhammad, dan A. Muhyidin Khotib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap status Cerai Talak Diluar Pengadilan, Jurnal Al-Hukmi*. Volume 1 No. 2 November, 2020.

Musaitir. *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami-istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.12 No.2 Juni 2020.

Nastion, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh*. Jurnal El-Qanuny : Vol 4 No.2 Juli-Desember 2018.

Nine Fauziah, Stevany Afrizal. *Dampak Pandemi Covid-19 dalam keharmonisan Keluarga*. Jurnal Pendidikan Sosiologi : 11 No.5 Juli 2021.

Akmal Dan T.M Nurdin. *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-undangan*. Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam. Volume III, No.1 Januari-Juni, 2018.

Matondang, Armansyah. *Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik. Volume 2, No.2, 2014.

Nasir, Badruddin. *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostudia. Vol 1, No.1 Juni 2012.

SKRIPSI

Danti, Rahma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Sari, Ayu Puspita. *Strategi Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Mojokerto)*. Skripsi, Universitas Islam Majapahit, 2021.

Malik, Hafit Ibnu. *Analisis Yuridis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Sari, Fitri Wahyuliyah Indah. *Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Wahyuni. *Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Armando, Bima. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Faktor Nafkah (Studi Putusan Pengadilan Pekanbaru No.1600/Pdt.G/2017/PA.Pbr)*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Firdayanti, Nela. *Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2021.

Undang-undang

UU No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Artikel Website Internet

<https://surabaya.tribunnews.com>, Kamis 18 januari 2022

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1089.

Al-Qur'an Terjemahan

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal
NIM : S20181103
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sumber tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember 18 Desember 2022
Saya yang menyatakan



Muhammad Faisal
S20181103

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pandangan Hakim terhadap Tingginya Perceraian Pada Masa Pandemi Tahun 2019-2020	Pandangan Hakim terhadap Tingginya Perceraian Pada Masa Pandemi Tahun 2019-2020	Tingginya Perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi 2. Faktor Perselisihan atau pertengkaran 3. Faktor perselingkuhan 4. Faktor KDRT 5. Faktor perilaku tidak baik 6. Faktor poligami 7. Faktor tidak memiliki keturunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Hakim b. Panitera c. Pegawai Pengadilan 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian kualitatif deskriptif 3. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bondowoso 4. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 5. Teknik Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Kondensasi Data b. Penyajian Data c. Penegasan Kesimpulan 6. Kebasahan Data triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Faktor yang menyebabkan tingginya perceraian pada masa pandemi tahun 2019-2020 2. Bagaimana pandangan hakim terhadap tingginya perceraian pada masa pandemi tahun 2019-2020

PEDOMAN PENELITIAN
OBSERVASI, WAWANCARA, DOKUMENTASI

A. Pedoman Observasi

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bondowoso Jalan Jaksa Agung Suprpto No.1 Bondowoso.
2. Observasi dalam proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana angka perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2019-2020 ?
2. Apakah ada perbandingan/perbedaan jumlah perkara cerai di Pengadilan Agama Bondowoso pada saat masa pandemi tahun (2019-2020) dengan masa sebelum adanya wabah pandemi ?
3. Pihak siapakah yang paling dominan yang melakukan gugatan/permohonan cerai di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020 ?
4. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019-2020 ?
5. Apakah di Pengadilan Agama Bondowoso sudah menerapkan mediasi ?
6. Menurut bapak apakah faktor penyebab tingginya perceraian pada tahun 2019-2020 merupakan dampak karena adanya wabah pandemi ?
7. Dari tingginya jumlah perkara cerai pada tahun 2019-2020 apa upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir perceraian yang terjadi ? serta

bagaimana pandangan bapak/ibu solusi untuk mengurangi tingginya perceraian ?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso.
3. Tujuan Pengadilan Agama Bondowoso.
4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bondowoso.
5. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2288/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022

10 Agustus 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Faisal
Nim : S20181103
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian Di Masa Pandemi Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)

K

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Muhammad Faisal



PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 - Telp. 0332 421862 - Faks. 0332 420457

Website: <http://pa-bondowoso.go.id> - Email: pabondowoso@gmail.com

BONDOWOSO 68211

Bondowoso, 12 Agustus 2022

Nomor : W13-A18/1772/HM.011/08/2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di
Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi Surat Saudara Nomor: B.2288/Un.22/4.a/PP.00.9/08/2022, tanggal 10 Agustus 2022, perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami memberikan izin untuk pelaksanaan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq a.n. MUHAMMAD FAISAL, NIM S20181103, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga, di bawah bimbingan Drs. H. Qomaroni, S.H. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada perkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendeskreditkan wibawa Badan Peradilan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Mukhlisin Noor, S.H.
NIM. 19720-418 199-403 1 002

JURNAL PENELITIAN

Nama : Muhammad Faisal

NIM : S20181103

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Tingginya Perceraian Di Masa Pandemi Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bondowoso)

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1	10 Agustus 2022	Menyerahkan Surat Izin Penelitian di PA Bondowoso	Endang S.H.I	
2	27 September 2022	Wawancara	Subhi Pantoni, S.H.I.	
3	3 Oktober 2022	Wawancara	Nengah Ahmad Nurkhalish., S.E.I.	
4	3 Oktober 2022	Wawancara	Amni Trisnawati., S.H.I.,MA.	
6	12 Oktober 2022	Wawancara	Drs.H. Qomaroni, S.H.,M.H.	
7	18 Oktober 2022	Wawancara	Suria Akbar S.H.	
8	18 Oktober 2022	Pengambilan Data	Suria Akbar S.H	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Bapak Subhi Pantony, S.H.I



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Ibu Amni Trisnawati, S.H.I., M.A



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Bapak Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.



Wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Bondowoso

Bapak Nengah Nurkhalish Ahmad, S.E.I



Wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Bondowoso

KIAI HAJI **ACHMAD SIDDIQ**
Bapak Suria Akbar, S.H.
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Faisal
NIM : S20181103
Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 09 September 1999
Alamat : Desa Jetis RT/Rw 013/006 Kec. Curahdami Kab.
Bondowoso
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan :

1. TK PGRI 01 Jetis Curahdami (2005-2006)
2. SD Negeri Jetis 04 (2006-2012)
3. MTs Syarif Hidayatullah (2012-2015)
4. SMA Miftahul Ulum (2015-2018)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2018-2023)

Pengalamann Organisasi dan Komunitas

1. Ketua Bidang Kaderisasi di IKMPB (2019-2020)
2. Bidang Link Sos di Bolos Sewu (2019-2020)
3. Bidang 2 HMPS Hukum Kleuarga _2020-2021)